

BUKU AJAR

PANCASILA

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum., C.T.L.

Yosep Belen Keban, S.S., M.M.

Alimatussa'diyah, S.Pd., M.Pd.

Dr. Hj. Fatria Khairo., S.TP., SH., M.H., C.T.L

Dr. Ir. Dyanasari, MBA

Agustinus Ghunu, S.Sos., M.MA., M.AP.



MENULIS DENGAN GAYA BODO AMAT

Hak Cipta © 2022, Firman Freaddy Busroh, dkk

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

CV. Feniks Muda Sejahtera

(Anggota IKAPI)

Jl. Asia Afrika 133 – 137, Wisma Monex 9th floor,
Kebon Pisang, Menara Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat
phoenixgroup.publisher@gmail.com

Cetakan Perdana, Februari 2022

ISBN 00000000000000000000000000000000

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Prakata.....	vi
BAB I. PANCASILA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH BANGSA INDONESIA.....	1
BAB II. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA.....	31
BAB III. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NKRI.....	51
BAB IV. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.....	67
BAB V. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA	89
BAB VI. PANCASILA SEBAGAI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN	103

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya tercurah kepada Allah Swt. Atas Izin dan Rahmat-Nya jumlah sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Salawat serta salam tercurahkan selalu kepada nabi Allah, Muhammad Saw.

Buku ini menjadi pedoman ajar bagi mahasiswa dalam matakuliah Pancasila. Setelah mengikuti perkuliahan Pancasila diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep ideologis Pancasila sebagai ideologi negara serta secara kreatif dan inovatif mengaplikasikannya pada berbagai keputusan-keputusan etis.

Kepada semua pihak yang ikut membantu atas terbitnya buku ini serta teman-teman sejawat, kami ucapkan terima kasih. Kepada Allah Swt kami kembalikan segala balasan budi baik dan bantuannya. “Jazakumullahu Khairan Katsiran”.

Sekali lagi, semoga buku ini memberi banyak makna dalam kehidupan yang lebih berkualitas. Sumbangsih nyata untuk satu bumi. Selamat membaca!

Salam Hormat

Penulis



BAB I

PANCASILA DALAM
PERSPEKTIF
SEJARAH BANGSA
INDONESIA

*Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H.,
M.Hum., C.T.L.*

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pancasila adalah filosofi negara republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi idiologi negara Pancasila dengan kata lain dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan di reduksi dibatasi dan di manipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebelum disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai *Kausa Materialis* Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia “9”, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.

B. MATERI

1. Pengantar

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebelum disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai *Kausa Materialis* Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara

formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia “9”, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggung jawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam Kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan nasional pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.

2. Zaman Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 *yupa* (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Asmawarman keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana dan para Brahmana membangun *yupa* itu sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan (Bambang Sumadjo, dkk., 1977 : 33-32). Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.

Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatra. Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa.

3. Zaman Sriwijaya

Menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu: *Pertama*, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. *Kedua*, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian *ketiga*, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka (sekarang negara Proklamasi 17 Agustus 1945) (Sekretariat Negara RI., 1995 : 11).

Pada abad ke VII muncullah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan Sriwijaya, di bawah kekuasaan wangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedudukan Bukit di kaki bukit siguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 683 M, dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda (686), kemudian selat Malaka (775). Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan dengan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut *Tuha An Vatakvurah* sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya (Kenth R. Hall, 1976 : 75-77). Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rokhaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan (Suwarno, 1994, 19).

Agama dan kebudayaan dikembangkannya dengan mendirikan suatu universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musyafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakriti. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara

telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi '*Marvuat Vanua Criwijaya Siddhayatra Subhiksa*' (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur) (Sulaiman, tanpa tahun : 53).

4. Zaman Kerajaan-kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX). Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke IX), dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke X).

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur muncullah kerajaan-kerajaan Isana (pada abad ke IX), Darmawangsa (abad ke X) demikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke XI. Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah Agama Budha, agama Wisnu dan Agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai (Toyibin 1997 : 26). Menurut prasasti Kelagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan bathin dihutan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat, dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-nilai sila keempat. Demikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima (Toyibin, 1997 : 28,29).

Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit.

5. Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gaja Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara. Wilayah kekuasaan

Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung melayu (Malaysia sekarang) sampai Barat melalui Kalimantan Utara.

Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prasnca menulis *Negarakertagama* (1365). Dalam kitab tersebut terdapat istilah “Pancasila”, Empu Tantular mengarang dalam buku *Sutasoma*, dan di dalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yang bunyi lengkapnya “*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*”, artinya walaupun berbeda, namun satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan Budha. Bahkan salah satu bawahan kekuasaannya yaitu Pasai justru memeluk agama Islam. Toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah silam.

Sumpah *Palapa* yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut: “saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan (Yamin, 1960 : 60).

Selain itu dalam hubungannya dengan negara lain raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan bertetangga dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa, dan Kamboja. Menurut Prasasti Brumbung (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat seperti Rakryan 1 Hino, 1 Sirikan, dan 1 Halu yang bertugas memberikan nasehat kepada raja, hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.

Majapahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kemudian disebabkan oleh faktor keadaan dalam negeri sendiri seperti perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad XV, maka sinar kejayaan Majapahit berangsur-angsur mulai memudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan “Sinar Hilang Kertaning Bumi” pada permulaan abad XVI (1520).

6. Zaman Penjajahan

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah orang-orang Eropa ke nusantara. Mereka itu antara

lain orang portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah orang-orang Portugis. Namun lama kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindari persaingan di antara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C., (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah 'Kompeni'.

Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu.

Beberapa saat setelah Sultan Agung mangkat maka Mataram menjadi bagian kekuasaan kompeni. Bangsa Belanda mulai memainkan peranan politiknya dengan licik di Indonesia. Di Makasar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai oleh kompeni pada tahun (1667) dan timbullah perlawanan dari rakyat Makasar di bawah Hasanudin. Menyusul pula wilayah Banten (Sultan Ageng Tirtoyoso) dapat ditundukkan pula oleh kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada abad ke XVII nampaknya tidak mampu menruntuhkan kekuasaan kompeni pada saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar pimpinan armada dari Minangkabau untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap kompeni juga tidak mendapat sambutan yang hangat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang terpecah-pecah dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa. Demikianlah Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah strategis dan kaya akan hasil rempah-rempah pada abad ke XVII dan nampaknya semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung kekuatan militer.

Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaanya di seluruh Indonesia. Mereka ingin membulatkan hegemoninya sampai ke pelosok-pelosok nusantara kita. Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah

nusantara, antara lain: Patimuara di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837), Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Jlentik, Polim, Teuku Tjik di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh (1860, anak Agung Made dalam perang Lombok (1849-1895). Sisingamangaraja di tanah Batak (1900), dan masih banyak perlawanan rakyat di berbagai daerah di nusantara. Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan dari bangsa Belanda, namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam perlawanan melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban.

Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi dan Belanda sudah tidak peduli lagi dengan ratap penderitaan tersebut, bahkan mereka gigih dalam menghisap rakyat untuk memperbanyak kekayaan banyak Belanda.

7. Kebangkitan Nasional

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Philipina (1898), yang dipelopori Joze Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1905), gerakan Sun Yat Sen dengan republik Cinanya (1911). Partai Konggres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, adapun di Indonesia bergoloklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu antara lain: Sarekat Dagang Islam (SDI) (1909), yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi pergerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) tahun (1911) di bawah H.O.S.Cokroaminoto.

Berikut muncullah Indische Partij (1913), yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu: Douwes Dekker. Ciptomangunkusomo, Suwandi Suryaningrat (yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro). Sejak semula partai ini menunjukkan keradikannya, sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913).

Dalam situasi yang menggoncangkan itu muncullah Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927) yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia merdeka. Tujuan itu diekspresikanya dengan kata-kata yang jelas kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain: Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, serta tokoh-tokoh muda lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional dengan sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya satu Bahasa, satu Bangsa, dan satu Tanah Air Indonesia. Lagu Indonesia raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan singkatan Partindo (1931). Kemudian golongan Demokrat antara lain Moh. Hatta dan St. Syahrir mendirikan PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (1933), dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

8. Zaman Penjajahan Jepang

Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wihelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintahan jajahan di Indonesia.

Janji Belanda tentang Indonesia merdeka di kelak kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud.

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia”. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu barat yaitu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan Negara Sekutu lainnya) nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah ‘ulang tahun’ kepada bangsa Indonesia yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa ‘kemerdekaan tanpa syarat’. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dengan *Maklumat Gunseikan* (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23.

Dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh-musuh Jepang yaitu Sekutu termasuk kaki tangannya Nica (*Netherland Indie Civil Administration*), yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Bahkan Nica telah melancarkan serangannya di pulau Tarakan dan Morotai.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokurito Zyumbi Tioosakai*. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta para anggota sebagai berikut:

Pada waktu itu susunan Badan Penyelidik itu adalah sebagai berikut:

Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
 Ketua Muda : Itibangase (seorang anggota luar biasa)
 (Fuku Kaicoo Tokubetsu Iin)
 Ketua Muda : R.P Soeroso (Merangkap kepala)
 (Fuku Kaicoo atau Zimukyoku Kucoo).

Enam puluh (60) orang anggota biasa (Iin) bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda), yang kebanyakan berasal dari pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina, Arab. Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik itu diadakan oleh Saikoo Sikikan Jawa.

Nama para anggota itu menurut nomor tempat duduknya dalam sidang adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ir. Soekarno | 31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo |
| 2. Mr. Muh. Yamin | 32. Liem Koen Hian |
| 3. Dr. R. Kusumah Atmajaya | 33. Mr. J. Latuharhary |
| 4. R. Abdulrahim Pratalykrama | 34. Mr. R. Hindromartono |
| 5. R. Aris | 35. R. Soekardjo Wirjopranoto |
| 6. K.H. Dewantara | 36. Hadji Ah. Sanoesi |
| 7. K. Bagus H. Hadikusuma | 37. A.M. Dasaat |
| 8. M.P.H. Bintoro | 38. Mr. Tan Eng Hoa |
| 9. A.K. Moezikir | 39. Ir.R.M.P.Soerachman Tjokrodisurjo |
| 10. B.P.H. Poerbojo | 40. R.A.A.Soemitro Kolopaking P |
| 11. R.A.A. Wiranatakoesoema | 41. K.R.M.T.H.Woeryaningrat |
| 12. Ir. R. Asharsoetdjo Moenandar | 42. Mr. A.Soebardjo |
| 13. Oeij Tjiang Tjoei | 43. Prof. Dr. R. Djenal Asiki W |
| 14. Drs. Muh. Hatta | 44. Abikoesno |
| 15. Oei Tjong Haw | 45. Parada Harahap |

- | | |
|---|------------------------------|
| 16. H. Agus Salim | 46. Mr.R.M. Sartono |
| 17. M. Soetarjo Kartohadikusomo | 47. K.H.M. Mansoer |
| 18. R.M. Margono Djojohadikusomo | 48. K.R.M.A. Sosrodingrat |
| 19. K.H. Abdul Halim | 49. Mr. Soewandi |
| 20. K.H. Masjkoer | 50. K.H.A. Wachid Hasyim |
| 21. R. Soedirman | 51. P.F. Dahler |
| 22. Prof.Dr.P.A.H.Djayadiningrat | 52. Dr. Soekiman |
| 23. Prof.Dr.Soepomo | 53. Mr. K.R.M.T.Wongsonegoro |
| 24. Prof.Ir.Roeseno | 54. R. Oto Iskandar Dinata |
| 25. Mr.R.P.Singgih | 55. A. Baswedan |
| 26. Mr.Ny.Maria Ulfah Santoso | 56. Abdul Kadir |
| 27. R.M.T.A.Soejo | 57. Dr. Samsi |
| 28. R. Ruslan Wongsokusumo | 58. Mr. A.A. Maramis |
| 29. R. Soetanto Tirtoprodjo | 59. Mr. Samsuedin |
| 30. Ny.R.S.S.Soemario M
(Sekretariat Negara, 1995 : XXVII) | 60. Mr.R. Sastromoeljono |

a. Sidang BPUPKI Pertama

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari, berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut: (a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin, (b) tanggal 31 Mei 1945 Prof Soepomo dan (c) tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno.

1) Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: I. Peri Kebangsaan, II. Peri Kemanusiaan, III. Peri Ketuhanan, IV. Peri Kerakyatan, V. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).

Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan pembukaan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

“Untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan

berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Pringgogigdo, A.G.:162).

(a) Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan usulan Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

- (1) *Teori negara perseorangan (Individualis)*, sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), H.J. Laski (abad 20). Menurut paham ini, negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (contract social). Paham negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.
- (2) *Paham negara kelas (Class theory)* atau teori “golongan”. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu klasse) untuk menindas klasse lain. Negara kapitalis adalah alat dari kaum borjuis, oleh karena itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.
- (3) Paham negara integralis, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 dan 19). Menurut paham ini negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini yang terpenting dalam negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan (Sekretariat Negara, 1995 : 33).

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Saya mengusulkan pendirian negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter sebagaimana yang saya uraikan tadi, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil. Dalam negara yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.

- (b) Kemudian dianjurkan supaya para warga negara takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.
- (c) Mengenai kerakyatan disebutkan sebagai berikut: untuk menjamin supaya pimpinan negara, terutama kepala negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.
- (d) Menurut Prof. Soepomo dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan juga, oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.
- (e) Mengenai hubungan antar bangsa, Prof. Soepomo membatasi diri dan menganjurkan supaya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur raya, anggota dari kekeluargaan Asia Timur Raya

(b) Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato dari Ir. Soekarno, yang disampaikan dalam sidang tersebut secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila” atas saran salah seorang teman beliau ahli bahasa. Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yang meliputi : (1) Sosio nasionalisme yang merupakan sintesa dari “Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan (internasionalisme), (2) Sosio demokrasi yang merupakan sintesa dari “Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan sosial, serta (3) Ketuhanan. Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa “Tri Sila” tersebut juga dapat diperas menjadi “Eka Sila” yang intinya adalah “gotong-royong”.

Beliau mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau '*Philosophische grondslag*' juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar

dunia atau sebagai '*weltanschauung*' dan di atas dasar itulah kita dirikan negara Indonesia. Sangat menarik untuk dikaji bahwa beliau dalam mengusulkan dasar negara tersebut selain secara lisan juga dalam uraiannya juga membandingkan dasar filsafat negara "Pancasila" dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, San Min Chui dan ideologi besar dunia lainnya (Sekretariat Negara, 1995 : 63-84).

9. Sidang BPUPKI kedua (10-16 Juli 1945)

Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh: ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik yaitu : (1) Abdul Fatah Hasan, (2) Asikin Natanegara, (3) Soerjo Hamidjojo, (4) Muhammad Noor, (5) Besar, dan (6) Abdul Kaffar.

Selain tambahan anggota BPUPKI Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni yang telah lalu. Menurut laporan itu pada tanggal 22 Juni 1945 Ir. Soekarno, mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota badan Penyelidik. Yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 anggota, yaitu anggota-anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota-anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota Tituoo Sangi In dari luar Jakarta, dan pada waktu itu Jakarta menjadi tempat rapat Tituoo Sangi In. Pertemuan antara 38 orang anggota itu diadakan di gedung kantor besar Jawa Hooke Kai (Kantornya Bung Karno sebagai Honbucoo/Sekretaris Jendral Jawa Hooke Kai). Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang dan populer disebut "Panitia Sembilan" yang anggotanya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Ir. Soekarno | 6. Mr. Soebardjo |
| 2. Wachid Hasyim | 7. Kyai Abdul Kahar Moezakir |
| 3. Mr. Muh. Yamin | 8. Abikoeso Tjokrosoejoso |
| 4. Mr. Maramis | 9. Haji Agus Salim |
| 5. Drs. Moh. Hatta | |

Panitia sembilan ini setelah mengadakan pertemuan secara masak dan sempurna telah mencapai suatu hasil yang baik yaitu suatu modus atau persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Modus atau persetujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan Pembukaan Hukum Dasar, rancangan Preambul Hukum Dasar yang dipermauklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Panitia kecil Badan Penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan Preambule yang disusun oleh panitia sembilan tersebut. Adapun bagian terakhir naskah Preambule tersebut adalah sebagai berikut:

“..... maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Terdapat hal yang sangat menarik perhatian juga yaitu pemakaian istilah “hukum dasar” yang kemudian diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. Hal ini menurut keterangan Prof. Soepomo dalam rapat tanggal 15 Juli 1945, bahwa istilah hukum dalam bahasa Belanda 'recht' itu meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis. Oleh karena itu tidak lagi digunakan istilah hukum dasar untuk: rancangan yang harus disusun oleh Panitia Perancang yang dibentuk dalam rapat 11 Juli, adapun istilah yang benar adalah Undang-Undang Dasar.

Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah sebagai berikut: dalam rapat tanggal 10 Juli antara lain diambil keputusan tentang bentuk negara. Dari 64 suara (ada beberapa anggota yang tidak hadir) yang pro Republik, 55 orang yang meminta kerajaan. 6 orang, adapun bentuk lain dan blangko 1 orang. ,

Pada tanggal 11 Juli 1945 keputusan yang penting adalah tentang luas wilayah negara baru. terdapat tiga usul, yaitu (a) Hindia Belanda yang dulu (b) Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya dan (c) Hindia Belanda ditambah Malaya, akan tetapi dikurangi dengan Irian barat. Berdasarkan hasil pemungutan suara dari 66 orang suara yang memilih (a) Hindia Belanda ada 19, yang memilih (b) yaitu daerah yang terbesar yaitu jumlah yang terbanyak yaitu 39, sedangkan yang memilih (c) ada 6 lain-lain daerah I serta blangko 1. Jadi pada waktu itu angan-angan sebagian besar anggota Badan Penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia yang pada bulan Juli 1945 itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan dan Morotai yang masih dikuasai Jepang.

Keputusan-keputusan lain adalah untuk membentuk panitia kecil yaitu :

- (1) Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno,
- (2) Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta, dan

(3) Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso.

Pada tanggal 14 juli Badan Penyelidik bersidang lagi dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil pertemuannya. Susunan Undang-Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu : (a) Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, (b) Pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila dan (c) Pasal-pasal Undang-Undang Dasar (Pringgodigdo, 1979 : 169-170).

10. Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

Kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Menurut pengumuman Nanpoo Gun (Pemerintah Tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan), tanggal 7 Agustus 1945 (Kan Poo No, 72/2605 k.11), pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau "*Dokuritu Zyunbi Iinkai*".

Untuk keperluan membentuk panitia itu pada tanggal 8 Agustus Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jendral Besar Terauchi, Saiko Sikikan untuk Daerah Selatan (Nanpoo Gun), jadi penguasa tersebut juga meliputi kekuasaan wilayah Indonesia. Menurut Soekarno, Jendral Terauchi pada tanggal 9 Agustus memberikan kepadanya 3 cap yaitu:

1. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai Wakil ketua, Radjiman sebagai Anggota.
2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus itu.
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada Panitia.

Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritu Zyunbi Iinkai itu terdiri atas 21 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Adapun susunan keanggotaan PPKI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)

Adapun anggota-anggotanya sebagai berikut:

3. Dr. Radjiman Widiadinigrat
4. Ki Bagus Hadikoesoemo
5. Oto Iskandardinata
6. Pangeran Purbojo
7. Pangeran Soerjohamodjojo
8. Soetardjo Kartohamidjojo
9. Prof. Dr. Mr. Soepomo
10. Abdul Kadir

11. Drs. Yap Tjwan Bing
12. Dr. Mohammad Amir (didatangkan dari Sumatera)
13. Mr. Abdul Abbas (didatangkan dari Sumatera)
14. Dr. Ratulangi (didatangkan dari Sumatera)
15. Andi Pangerang (didatangkan dari Sumatera)
16. Mr. Latuharhary
17. Mr. Pudja (didatangkan dari Bali)
18. A.H. Hamidan (didatangkan dari Kalimantan)
19. R.P. Soeroso
20. Abdul Wachid Hasyim
21. Mr. Mohammad Hassan (didatangkan dari Sumatera)
- 22.

Berbeda dengan Badan Penyelidik (Dokuritu Zyunbi Tioosakai), dalam susunan kepanitiaan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokuritu Zyunbi linkai) tidak duduk seorangpun bangsa Jepang, demikian pula dalam kantor tata usahanya.

Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan di muka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itulah maka ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian menambahkan sejumlah anggota atas tanggungjawabnya sendiri. Agar dengan demikian sifat Panitia Persiapan Kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Dalam bathinnya sebagai Komite Nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan itu menyelenggarakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini untuk tidak dilupakan bahwa anggota-anggotanya datang dari seluruh kepulauan Indonesia sebagai wakil-wakil daerah masing-masing, kemudian ditambah dengan enam orang lagi sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada hakikatnya juga sebagai Komite Nasional memiliki sifat representatif, sifat perwakilan bagi seJuru rakyat Indonesia.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut ternyata bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang semula adalah merupakan badan bentukan Pemerintah Tentara Jepang, kemudian sejak Jepang jatuh dan kemudian ditambahnya enam anggota baru atas tanggungan sendiri maka berubahlah sifatnya dari badan Jepang menjadi badan nasional sebagai badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Adapun enam anggota baru tambahan tersebut adalah : (1) Wiranatakusuma, (2) Ki Hadjar Dewantara,

(3) Kasman Singodimejo, (4) Sajuti Melik, (5) Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan (6) Mr. Achmad Soebardjo.

a. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Setelah jepang menyerah kepada sekutu, maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan serta waktu Proklamasi. Perbedaan itu terjadi antara golongan pemuda antara lain: Sukami Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsono, Soepono dkk. Dalam masalah ini golongan pemuda lebih bersikap agresif yaitu untuk menghendaki kemerdekaan secepat mungkin. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok, agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Setelah diadakan pertemuan di Pejambon Jakarta pada tanggal 16 agustus 1945 dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah maka Dwitunggal Soekarno-Hatta setuju untuk dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, akan tetapi dilaksanakan di Jakarta.

Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol no. 1) di mana telah berkumpul di sana: “ B.M. Diah, Bakri, Sayuti melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh dkk., untuk menegaskan bahwa pemerintah jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti melik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusumasumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarno lah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at legi, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmad dan diawali dengan pidato, sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno Hatta

b. Sidang PPKI

Sehari setelah Proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah Panitia Pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. Dalam pertemuan tersebut syukur Alhamdulillah para pendiri negara kita bermusyawarah dengan moral yang luhur sehingga mencapai suatu kesepakatan, dan akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah Pembukaan UUD 1945 sekarang ini.

(1) Sidang Pertama (18 Agustus 1945)

Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi :
 - (1) Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - (2) Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
- c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.

Tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, dalam masa transisi dari pemerintahan jajahan kepada pemerintahan nasional, hal itu telah ditentukan dalam pasal IV Aturan Peralihan. adapun keanggotaan Komite Nasional adalah PPKI sebagai intinya ditambah dengan pemimpin-

pemimpin rakyat dari semua golongan, aliran dan lapisan masyarakat, seperti: Pamong Praja, Alim Ulama, kaum pergerakan, pemuda, pengusaha/pedagang, cendekiawan, wartawan dan golongan lainnya. Komite Nasional tersebut dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Komite Nasional ini kemudian dinamakan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Ismaun, 1981,154-168).

Adapun perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah sebagai berikut:

PIAGAM JAKARTA	PEMBUKAAN UUD 1945
Kata ‘Mukadimah’	Pembukaan
‘dalam Suatu Hukum Dasar’	‘dalam suatu UUD Negara....’
‘...dengan berdasar kepada ke-Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syari’at Islam Bagi pemeluk-pemeluknya	‘.....dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa
‘...menurut dasar kemanusiaan..... Yang adil dan beradab’	‘.....kemanusiaan yang adil dan beradab’

Adapun perubahan yang menyangkut pasal-pasal UUD sebagai berikut:

RANCANGAN HUKUM DASAR	UUD 1945
Istilah ‘Hukum Dasar’	Undang-Undang Dasar atas usul Soepomo
Dalam rancangan dua orang Wakil Presiden	seorang Wakil Presiden
Presiden harus orang Indonesia Asli yang beragama Islam	Presiden harus orang Indonesia Asli
Dalam rancangan disebutkan ‘...selama pegang pimpinan perang, ‘...selama pegang pimpinan perang, Dipegang oleh Jepang dengan Persetujuan Pemerintah Indonesia	dihapuskan

Demikianlah berbagai perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pasal-pasalanya.

(2) Sidang Kedua (19 Agustus 1945)

Pada sidang kedua PPKI berhasil menentukan ketetapan sebagai berikut:

- (1) tentang daerah Provinsi, dengan pembagian sebagai berikut:
 - (a) Jawa Barat
 - (b) Jawa Tengah
 - (c) Jawa Timur
 - (d) Sumatera
 - (e) Borneo
 - (f) Sulawesi
 - (g) Maluku
 - (h) Sunda Kecil
- (2) Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang
- (3) Untuk sementara waktu kedudukan kota dan Gemeente diteruskan seperti sekarang

Hasil yang ketiga dalam sidang tersebut adalah dibentuknya Kementerian, atau Departemen yang meliputi 12 Departemen, sebagai berikut:

- (a) Departemen Dalam Negeri
- (b) Departemen Luar Negeri
- (c) Departemen Kehakiman
- (d) Departemen Keuangan
- (e) Departemen Kemakmuran
- (f) Departemen Kesehatan
- (g) Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan
- (h) Departemen Sosial
- (i) Departemen Pertahanan
- (j) Departemen Penerangan
- (k) Departemen Perhubungan
- (l) Departemen Pekerjaan Umum (Sekertariat Negara, 1995 - 3481).

(3) Sidang Ketiga (20 Agustus 1945)

Pada sidang ketiga PPKI dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang “Badan Penolong Keluarga Korban Perang”. adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal. Salah satu dari pasal tersebut - yaitu ,pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut "Badan Keamanan Rakyat". (BKR).

(4) Sidang Keempat (22 Agustus 1945)

Pada sidang keempat PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta.

11. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Secara ilmiah Proklamasi Kemerdekaan dapat mengandung Pengertian sebagai berikut:

- (a) Dari sudut ilmu hukum (secara yuridis) Proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial, dan saat mulai berlakunya tertif hukum nasional.
- (b) Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi Republik Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan Sekutu yang berupaya untuk menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah Nica (Netherlands Indies Civil Administration). Selain itu Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi R.I. hadiah Fasis Jepang. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah R.I. mengeluarkan 3 buah maklumat:

- (1) Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama 6 bulan). Kemudian Maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.
- (2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia Barat menilai bahwa Negara Proklamasi sebagai negara Demokratis.
- (3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya Maklumat ini mengubah sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlemerter berdasarkan asas demokrasi liberal.

Keadaan yang demikian ini telah membawa ketidakstabilan di bidang politik. Berlakunya sistem demokrasi liberal adalah jelas-jelas merupakan penyimpangan secara konstitusional terhadap UUD 1945, serta secara ideologis terhadap Pancasila. Akibat penerapan sistem kabinet parlemerter tersebut maka pemerintahan Negara Indonesia mengalami jatuh

bangunnya kabinet sehingga membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap kedaulatan negara Indonesia saat itu.

Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) maka ditandatangani suatu persetujuan (*Mantelresolusi*) oleh Ratu Belanda Yuliana dan Wakil Pemerintah RI di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pula lah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan. Konstitusi RIS, antara lain:

- (a) Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalis) yaitu 16 negara bagian (pasal 1 dan 2).
- (b) Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dimana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (Pasal 118 ayat 2).
- (c) Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi Pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.

Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukanlah penyerahan kedaulatan melainkan “pemulihan kedaulatan” atau “pengakuan kedaulatan”.

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950

Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa Pemerintahan Negara’ yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia’ yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggallah 3 buah negara bagian saja yaitu:

1. Negara bagian RI Proklamasi
2. Negara Indonesia Timur (NIT)
3. Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan. dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950.

Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju Cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintah yang berasas demokrasi liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Sistem multi partai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 bulan. Hal ini berakibat tidak mempunyai pemerintah untuk menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan. bahkan menu. bulkan pertentangan-pertentangan, gangguan-gangguan keamanan sera penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat...“
- b) Secara ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai Declaration of Independence bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan. Namu bagaimanapun juga UUDS 1950, adalah merupakan suatu strategi ke arah negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari necara Republik Indonesia Serikat.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun hankam. Keadaan seperti itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia.
- b) Akibat silih bergantinya kabinet, maka Pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan terutama pembaxngunan bidang ekonomi.
- c) Sistem liberal yang berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet jatuh bangun, sehingga pemerintah tidak stabil.
- d) Pemilu 1955 ternyata tidak mampu mencerminkan dalam DPR suatu pertimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat. Misalnya masih banyak kekuatan-kekuatan sosial politik dari daerahdaerah dab golongan yang belum terwakili dalam DPR.
- e) Faktor yang paling menentukan adanya Dekrit Presiden adalah karena Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang tetap bagi negara RI, ternyata gagal, walaupun telah bersidang selama dua setengah tahun. Bahkan separoh anggota sidang menyatakan tidak akan hadir dalam pertemuan-pertemuan Konstituante. Hal ini disebabkan Konstituante yang seharusnya bertugas untuk membuat UUD negara

RI ternyata membahas kembali dasar negara. Atas dasar hal-hal tersebut maka Presiden sebagai badan yang harus bertanggungjawab menyatakan bahwa hal-hal yang demikian ini mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta keselamatan negara, nusa dan bangsa. Atas dasar inilah maka Presiden skhirnya mengeluarkan Dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya :

- I. Membubarkan Konstituante.
- II. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 Tidak berlakunya kembali UUDS tahun 1950.
- III. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di Negara Republik Indonesia hingga saat ini (Mardojo, 19738 : 192).

Pengertian Dekrit

Dekrit adalah suatu putusan dari organ tertinggi (kepala negara atau organ lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bilamana negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan hukum Dekrit adalah “Hukum Darurat” yang dibedakan atas dua macam yaitu :

a) Hukum Tatanegara Darurat Subjektif

Suatu hukum tatanegara dalam arti subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada organ tertinggi untuk bila perlu untuk mengambil tindakan-tindakan hukum bahkan kalau perlu melanggar undang-undang hak-hak asasi rakyat, bahkan kalau perlu Undang-Undang Dasar. Contohnya adalah Dekrit Presiden dengan membubarkan Konstituante serta menghentikan UUDS 1950 dan diganti dengan memberlakukan UUD 1945.

b) Hukum Tatanegara Darurat Objektif

Hukum Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, namun tetap berlandaskan pada konstitusi yang berlaku, contohnya adalah SP 11 Maret 1966.

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia sudah mulai berangsur-angsur stabil. Nampaknya keadaan yang demikian dimanfaatkan oleh kalangan komunis, bahkan dalam pemerintahan juga tidak luput dari bahaya tersebut, yaitu dengan menanamkan ideologi bahwa “ideologi belum selesai dan bahkan ditekankan tidak akan selesai sebelum tercapainya masyarakat yang adil dan makmur”. Maka ‘revolusi permanen’ merupakan suatu nilai ideologis tertinggi negara. Maka dengan

keadaan yang demikian ini berlakulah hukum-hukum revolusi. Akibatnya terjadilah pemusatan kekuasaan di tangan Presiden sehingga Presiden memiliki kekuasaan di bidang hukum misalnya:

- a) Presiden dengan Penetapan Presiden membekukan DPR hasil Pemilu 1955, yang kemudian disusul dengan pembentukan DPR GR, yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Presiden sendiri (lihat Penpres no. 3,4 tahun 1959).
- b) Dengan sebuah Penpres dibentuklah MPRS sesuai dengan perintah Dekrit bahkan pembentukan MPRS harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yaitu berdasarkan Penpres no 2/1959.
- c) Pembentukan DPA oleh Presiden berdasarkan Penpres no 3/1959.
- d) Reorganisasi kabinet/integrasi badan-badan kenegaraan tertinggi secara piramida di dalam tubuh kabinet, yaitu dengan dibentuknya Menka (Menteri Koordinator) dan Presiden dapat mengendalikan langsung secara sentral dengan melewati para Menko, hal itu dilakukan dalam reorganisasi "100 menteri".

Ideologi Pancasila pada saat itu dirancang oleh PKI, yaitu digantinya dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. PKI pada saat itu berusaha untuk mencengkeram kekuatannya dengan membangun komunis internasional terutama dengan RRC. Misalnya dengan dibukanya poros Jakarta-Peking. Peristiwa demi peristiwa yang dicoba oleh komunis untuk menggantikan ideologi Pancasila. Peristiwa-peristiwa itu antara lain dibangkitkannya bangsa Indonesia untuk berkonfrontasi dengan Malaysia, peristiwa Kanigoro, Boyolali, Indramayu, Bandar Betsy dan sebagainya.

Puncak peristiwa tersebut yaitu meletusnya pembontakan Gestapu PKI atau dikenal dengan G 30 S PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk merebut kekuasaan yang sah negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, disertai dengan pembunuhan yang keji dari para Jendral yang tidak berdosa. Pembontakan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideologi dan dasar filsafat negara Pancasila dengan ideologi komunis Marxis.

Berkat lindungan Allah yang Maha Kuasa maka bangsa Indonesia tidak goyah walaupun akan diganti dengan ideologi komunis secara paksa. Hal ini dikarenakan Pancasila telah merupakan pandangan hidup bangsa serta sebagai jiwa bangsa. Atas dasar peristiwa tersebut maka 1 Oktober 1965 diperingati bangsa Indonesia sebagai "Hari Kesaktian Pancasila".

Masa Orde Baru

Suatu tatanan masyarakat serta pemerintah sampai saat meletusnya pemberontakan G 30 S PKI dalam sejarah Indonesia disebut sebagai masa "Orde Lama". Maka tatanan masyarakat dan pemerintahan setelah

meletusnya G30 S PKI sampai saat ini disebut sebagai “Orde Baru”, yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya “Orde Baru’ diawali dengan munculnya aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dan lain sebagainya. Gelombang aksi rakyat tersebut muncul di mana-mana dengan suatu tuntutan yang terkenal dengan “Tritura” atau (Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat), sebagai perwujudan dari tuntutan rasa keadilan dan kebenaran. adapun isi “Tritura’ tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya .
2. Pembersihan Kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI
3. Penurunan harga

Karena Orde Lama akhirnya tidak mampu lagi menguasai pimpinan negara, maka Presiden/Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto, yaitu dalam bentuk suatu “Surat Perintah 11 Maret 1966’ (Super Semar)’. Tugas pemegang Super Semar cukup berat, yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormaso-rmasnya, membubarkan PKI dan ormas-ormasnya serta mengamankan. 15 menteri yang memiliki indikasi terlibat G 30 S PKI dan lain-lainnya (Mardoyo, 1978 : 200).

Sidang MPRS IV/1966, menerima dan memperkuat Super Semar dengan dituangkan dalam Tap no. IX/MPRS/1966. Hal ini berarti semenjak itu Super Semar tidak lagi bersumberkan Hukum Tatanegara Darurat akan tetapi bersumber pada kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Pemerintah Orde baru kemudian melaksanakan Pemilu pada tahun 1973 dan terbentuknya. MPR tahun 1973. Adapun misi yang harus diemban berdasarkan Tap. No. X/MPR/1973 meliputi :

1. Melanjutkan pembangunan lima tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Lima tahun II dalam rangka GBHN.
2. Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila.
3. Melaksanakan Politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Demikianlah Orde Baru berangsur-angsur melaksanakan program. programnya dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

C. TUGAS

1. Bagaimana urgensi keberadaan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ?
2. Jelaskan 5 prinsip rumusan pancasila yang diungkapkan oleh Ir. Soekarno dalam usulan siding BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 ?
3. Jelaskan isi dekrit presiden 5 juli 1959 ?

D. DAFTAR PUSTAKA

- _____.1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Handyaningrat, Suwarno.1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV Haji Masagung
- Introduction). Longman
- Kenneth R. Hall .1989, Dalam Suwarno. *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*. Penerbit UAJ, Yogyakarta.
- Pringgodigdo, AG. Tanpa Tahun. *Sekitar Pancasila*. Penerbit SU-5, Malang.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia .1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta .
- Sulaiman Setiawati. Tanpa Tahun. *Sejarah Indonesia*. Balai Pendidikan Guru, Bandung.
- Suwarno, P.J .1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Kanisi us, Yogyakarta
- Toyibin Aziz, M. 1997. *Pendidikan Pancasila*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Yamin Muhammad .1982. *Proklamasi dan Konsultasi Republik Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

E. GLOSARIUM

Benggala	Sapi keturunan asal Zebu (Benggala) yang berciri gagah, tegap, kuat, berwarna putih sampai keabu-abuan
Bhinneka Tunggal Ika	Berbeda-beda namun tetap satu
BPUPKI	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Individualis	orang yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri; penganut paham individualisme

KAGI	Kesatuan Aksi Guru Indonesia
KAMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPPI	Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KMB	Konfrensi Meja Bundar
Kompeni	Pemerintah Belanda (pada zaman penjajahan)
Maklumat Gunseikan	Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura
Maklumat	Pemberitahuan atau Pengumuman
Materialis	Pandangan hidup yang men-cari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indra
Nasionalisme	Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri
Netherland	Belanda
NIT	Negara Indonesia Timur
NST	Negara Sumatera Timur
Palapa	Sumpah Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit bahwa tidak akan menikmati segala sesuatu sebelum menaklukkan dan mempersatukan daerah Nusantara
Pallawa	Aksara Pallawa
Philosophische grondslag	Pandangan hidup bangsa Indonesia
Prasasti	Piagam (yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya)
Sansekerta	Rumpun bahasa Indo-Eropa yang dianggap salah satu yang paling tua dan banyak dikenal oleh para peneliti bahasa
Siddhayatra Subhiks	suatu cita-cita negara yang adil dan makmur
Tritura	Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat
Tuha An Vatakvurah	Pegawai Raja
UUD	Undang-Undang Dasar
UUDS	Undang-Undang Dasar Sementara
Wangsa	Keturunan raja, keluarga raja
Yupa	Prasasti yang dipahatkan pada tiang atau tugu batu

F. INDEKS

-



BAB II

PANCASILA

SEBAGAI DASAR

NEGARA

Yosep Belen Keban, S.S., M.M.

A. TUJUAN PEMBELAJARAN:

Setelah mengikuti proses perkuliahan pada bab ini, sangat diharapkan agar mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari negara, tujuan terbentuknya sebuah negara serta menjelaskan tujuan dari negara kesatuan republik Indonesia; Mendeskripsikan alasan Pancasila sebagai dasar negara; Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara; Mampu menjelaskan sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis pancasila sebagai dasar negara; dan Menjelaskan esensi dan urgensinya Pancasila sebagai dasar negara; serta mampu mengaplikasikan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. MATERI

Pancasila sebagai dasar negara merupakan salah satu kedudukan dari Pancasila yang mana harus diketahui oleh masyarakat Indonesia secara universal. Dikatakan Pancasila sebagai dasar negara karena segala macam peraturan perundang-undangan yang mengatur negara Indonesia, penyelenggaraan negara, relasi warga negara dalam kehidupan bernegara semuanya bersumber dari Pancasila. Ibarat sebuah kendaraan yang bergerak menuju tujuan akhir. Tentu saja kendaraan tersebut sangat membutuhkan jalan atau lintasan. Kendaraan tersebut tentu digerakan oleh sopir dan roda-roda itulah yang mengerakkan kendaraan tersebut. Sama halnya dengan sebuah negara, tentu memiliki unsur penting yang mengatur dan dijadikan pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Sebuah negara akan bergerak menuju kepada tujuan apabila mengikuti pedoman atau petunjuk arah. Pancasila seperti jalan yang dilintasi kendaraan untuk mencapai titik akhir itu. Ia adalah pedoman atau kompas dalam kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan dasar negara tentunya setiap negara di dunia memiliki dasar negara. Dikatakan sebagai dasar negara karena dijadikan sebagai pedoman hidup, pandangan atau filosofis hidup dan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam suatu negara. Hal ini berarti tanpa sebuah landasan yang kokoh, maka negara tersebut berjalan statis tanpa adanya peningkatan dan pertumbuhan serta tidak ditemukan kesejahteraan warga negara. Bab ini akan menguraikan beberapa poin mengenai Pancasila sebagai dasar negara.

1. Konsep dan Tujuan Negara

Aristoteles seorang filsuf kondang Yunani kuno dalam filsafatnya mengatakan bahwa manusia adalah makhluk *zoon politicon*. Manusia sebagai *zoon politicon* atau makhluk politik tentu dijumpai dalam kehidupan bernegara (*polis*). Negara dalam kata bahasa Yunani adalah

Polis. Negara menurut Aristoteles adalah persekutuan dari pada keluarga atau desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Secara etimologis kata negara berasal dari kata bahasa Belanda yakni *staat* sedangkan dalam bahasa Inggris yakni *state*, dan dalam bahasa Prancis disebut *etat*. Kata yang diturunkan dari ketiga negara tersebut diambil dari kata dalam bahasa Latin, yakni *status*, *statum* yang berarti sesuatu yang dalam keadaan tegak dan tetap. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *nagari* atau negara yang berarti kota, wilayah dan penguasa (Damri dan Fauzi Eka, 2020: 51).

Diponolo (dalam Ristekdikti, 2016:76) menyatakan bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat. Lebih lanjut ia menyimpulkan bahwa terdapat tiga (3) unsur penting yang menjadi syarat utama dari terbentuknya sebuah negara. Ketiga unsur tersebut adalah tempat (wilayah), rakyat, dan juga unsur organisasi (tata pemerintahan). Ketiga unsur ini acapkali dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain ketiga unsur mutlak tersebut, Adapun unsur lainnya yang memiliki kekuatan untuk terbentuknya sebuah negara yakni unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lainnya. Eksistensi sebuah negara sangat penting yakni untuk mengatur kehidupan warga negara, mengayomi warga negara dan lain sebagainya. Menjadi pertanyaan adalah untuk apa negara hadir mengatur warganya? Seorang filsuf yang bernama Thomas Hobbes pernah mengatakan pendapatnya mengenai manusia. Menurut Thomas Hobbes manusia adalah serigala bagi yang lainnya atau sering dikenal dengan *homo homini lupus* (Budi Hadirman, 2004:71). Adagium kuno ini digunakan oleh Hobbes karena pada zamannya, manusia dihadapkan pada sebuah keadaan *chaos* dimana adanya perang antara manusia. Pendapat tersebut mau mengatakan bahwa manusia yang ada hadir untuk saling membunuh atau melenyapkan satu dengan yang lainnya atau dalam bahasanya disebut 'perang semua melawan semua'. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran sebuah lembaga dalam hal ini negara untuk mengatur, menjaga, melindungi manusia dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada. Selain pendapat tersebut, Jhon Locke juga mengatakan bahwa kehadiran pemerintah sangatlah diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat. Ia pun berpendapat bahwa negara merupakan sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan oleh masyarakat (Damri dan Fauzi Eka, 2020: 53).

Ada begitu banyak bentuk negara di dunia dan salah satunya adalah bentuk republik yang dianut oleh negara Indonesia. Hal ini tertuang dengan gamblang dalam Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik bukan sebuah negara serikat, bukan absolutisme. Konsep ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yakni negara hukum

yang demokratis. Pada pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia dengan sangat gamblang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka segala tata peraturan ketatanegaraan diatur dalam konstitusi negara. Negara Indonesia lebih menekankan pada hukum yang demokratis. Konsep negara hukum Indonesia menurut Atmordjo (2009: 25) adalah bentuk perpaduan dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara.

Lantas apa tujuan terbentuknya sebuah negara? Apakah hanya semata melindungi segenap warganya? Sebuah organisasi atau perhimpunan pasti memiliki tujuan tersendiri. Perhatikan sebuah organisasi atau institusi disekitar anda, tentu saja kehadiran institusi tersebut atau kelompok paguyuban tersebut memiliki visi, misi serta tujuan yang hendak dicapai. Tujuan merupakan itu yang ingin diraih atau digapai oleh sebuah organisasi. Hal demikian pun berlaku bagi sebuah institusi negara. Diponolo (dalam Ristekdikti, 2016:76) menggambarkan intisari tujuan dari terbentuknya sebuah negara yang dikelompokkan menjadi lima (5) tujuan. Tujuan negara menurut Diponolo tersebut dapat digambarkan dalam skema gambar berikut ini:



Gambar 1: Intisari 5 Teori Tujuan Negara

Intisari 5 teori tujuan dari negara tersebut di atas adalah pendapat yang diungkapkan oleh para ahli dalam definisi mengenai negara. Kelima (5) tujuan dari negara tersebut hampir ada dalam sebuah tujuan negara di dunia. Negara kesatuan republik Indonesia yang terbentuk pada tahun 1945 silam pun memiliki tujuannya. Tujuan negara termaktub dengan gamblang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat, yakni:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia,
- 2) Melindungi segenap tumpah darah Indonesia,
- 3) Memajukan kesejahteraan umum,
- 4) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 5) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Sedangkan cita-cita dari negara republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 alinea 2 adalah *merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur*. Berkaitan dengan tujuan dari negara kesatuan republik Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua (2) tujuan yang lebih sederhana, yakni: keterpenuhan kesejahteraan umum dan juga untuk menjamin keamanan bagi segenap warga Indonesia. Tujuan tersebut menjadi orientasi pemerintah agar semua warga negara memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta memperoleh keamanan dan kenyamanan sebagai warga negara. Tentu saja aneka cara atau upaya sudah dilakukan untuk mencapai tujuan ini, namun harus diakui bahwa tujuan negara ini belum tercapai secara maksimal.

2. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Negara kesatuan republik Indonesia adalah suatu negara yang berdiri atas keinginan warganya dan dipelopori oleh para pendiri bangsa pada masa silam. Setiap negara memiliki pijakan yang menjadi landasan atau dasar negaranya. Ibarat sebuah rumah, ia akan tetap kokoh kuat karena fondasi atau dasarnya yang kuat. Bayangkan apabila rumah tersebut dibangun di atas pasir, maka ia akan roboh dengan muda ketika angin kencang melanda. Gambaran ini mau mengatakan bahwa kekuatan bangunan sebuah rumah ditentukan oleh seberapa kuat atau kokohnya fondasi rumah tersebut. Pancasila adalah fondasi tersebut yang dijadikan sebagai landasan berdirinya negara ini. Dalam upaya merumuskan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, peran besar dari Soekarno sangat begitu nampak dan penting. Ia mampu mensintesis aneka perspektif yang berkaitan dengan konsep mengenai dasar negara ke dalam definisi “dasar falsafah” (*philosophische grondslag*). Dasar negara Indonesia berhasil dirumuskan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa landasan atau dasar negara kesatuan republik Indonesia adalah Pancasila. Terminologi dasar negara memiliki maknanya yang sama dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara).

Definisi dari dasar negara mencakup hal yang mendasar atau basis, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman kehidupan bernegara agar dapat menggapai tujuan yang dicita-citakan. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan, rakyat serta

adil yang merupakan penguat dasar negara (Fachruddin Pohan, 2002: 113). Pancasila sebagai dasar negara kesatuan republik Indonesia dapat mempersatukan perbedaan di tanah air. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara pluralis atau mejemuk baik itu agama, suku, ras, budaya dan bahasa.

Pendiri negara ini pada tanggal 18 Agustus 1945 bermufakat dan menetapkan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Secara historis, Pancasila tidak semata-mata lahir dengan sendirinya atau turun dari langit begitu saja. Ia lahir melalui mekanisme dan pergumulan yang begitu panjang yang mana diprakarsai oleh para tokoh penting yang memiliki andil dalam pendirian negara Indonesia. Pancasila tentu saja digali dari nilai-nilai luhur yang berakar kuat dalam kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada dan dihidupi di wilayah nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila merupakan usulan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Juni adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tanggal ini kemudian dijadikan atau ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul lahirnya Pancasila yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka.


Nilai-nilai dasar kehidupan manusia Indonesia sudah ada dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia sebelum dilegalkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut sudah diimplementasikan sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai itu menjadi fondasi dasar kehidupan manusia Indonesia sehingga dijadikan sebagai pedoman hidup. Berangkat dari pemahaman tersebut, nilai tersebut digali serta diangkat kepermukaan sebagai nilai formal yang kemudian dijadikan sebagai dasar filsafat negara kesatuan Indonesia oleh para pendiri negara. Bung Karno sendiri kerap berkata bahwa dirinya adalah penggali Pancasila, bukan ‘pembuat’ Pancasila (Riyanto, 2015: 14). Hal ini berarti nilai-nilai luhur Pancasila tersebut sudah dihidupi oleh masyarakat sejak dahulu kala dan tetap akan dijiwai oleh segenap bangsa Indonesia di zaman kini. Tentu pada poin ini, kita harus menaruh respek yang mendalam akan jasa baik para pendiri bangsa yang dengan keterbatasannya dapat merumuskan sebuah dasar negara yang mampu mempersatukan manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termaktub dengan gamblang dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea keempat. Alinea keempat merupakan sebuah

pernyataan yuridis tentang dasar Negara Republik Indonesia dalam kalimat “...dengan berdasarkan kepada ...”

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Bagian dari alinea keempat di atas merupakan rumusan yang menyatakan dengan gamblang dan tegas bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 berdasarkan atau berlandaskan pada Pancasila. Walaupun tidak disebutkan kata Pancasila dalam rumusan pembukaan UUD tersebut namun rumusan dari sila-sila Pancasila tertulis dengan jelas dalam UUD 1945. Pancasila dirumuskan memiliki tujuan utamanya yakni dijadikan sebagai dasar negara Indonesia (Kaelan, 2013). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari nilai-nilai kehidupan yang sudah ada dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu itu. Para *founding fathers* merefleksikan nilai-nilai tersebut kedalam sebuah filsafat negara yang mana dapat mempersatukan Nusantara. Pancasila yang adalah dasar negara mencakup lima sila yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bernegara yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan (Nasionalisme), dan Kerakyatan (Musyawarah, Hikmat dan Kebijaksanaan). Dengan demikian, makna setiap sila di dalam Pancasila harus dimengerti dengan baik dan juga diterapkan atau diwujudkan setiap warga Indonesia dalam keseharian hidupnya. Para pendiri bangsa berkeyakinan kuat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan alasan untuk mensejahterakan warga negara Indonesia serta dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara memiliki hubungan dengan UUD 1945. Berikut ini adalah gambar yang memperjelas hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.



Gambar 1. Hubungan Pancasila dan UUD 1945.

Gambar hubungan Pancasila dan UUD 1945 di atas dapat diperjelas demikian. Pancasila yang berada pada puncak piramida ini menjiwai seluruh ranah kehidupan bangsa. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia. Pancasila yang menjadi cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum ini menjadi norma dasar atau utama dalam penyelenggaraan hidup bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum Indonesia entah itu tertulis ataupun tidak tertulis (Rahayu, 2019: 32). Hubungan keduanya bersifat formal. Artinya bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah sedangkan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain memiliki hubungan bersifat formal, keduanya juga memiliki hubungan material. Artinya bahwa UUD 1945 adalah peraturan hukum negara Indonesia dan segala pokok peraturan serta unsur yang ada berasal dari dasar negara yakni Pancasila. Hal tersebut berarti Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai segala aktivitas warga negara dalam membangun dan memajukan negara Indonesia tercinta.

3. Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, Anda akan dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut adalah sumber historis, sosiologis, dan politis. Dibawah ini merupakan gambaran singkat mengenai sumber-sumber tersebut:

a. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukumnya. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga tersirat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara. Dengan demikian setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sebaiknya tidak boleh melawan hukum yang ada atau bertolak belakang dengan nilai Pancasila.

b. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Aspek sejarah memiliki makna penting untuk membangun kehidupan bangsa supaya lebih bijaksana pada masa mendatang. Berkaitan dengan hal ini, Soekarno mengingatkan bangsa Indonesia dalam sebuah pidatonya dan kemudian pernyataan tersebut dikenal sebagai adagium yakni “*jangan sekali-kali meninggalkan sejarah*” (JASMERAH). Berkaitan dengan pentingnya sejarah pada masa lampau, seorang filsuf kondang Yunani yakni Cicero (106-43 SM) juga pernah mengatakan bahwa “sejarah memberikan kearifan”. Eksistensi sejarah pada masa lampau dijadikan sebagai pelajaran yang perlu diketahui dan sejarah itu bagaikan guru yang amat berharga. Oleh karena sangat penting, maka sejarah perjuangan bangsa ini harus dituturkan secara turun temurun kepada tiap generasi agar tidak lekang oleh waktu.

Ketika dalam sebuah pertemuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, seorang tokoh kemerdekaan yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Radjiman meminta para anggota dalam rapat tersebut menyepakati sebuah dasar negara. Muhammad Yamin dan Soepomo sebelumnya sudah menyampaikan pandangan mereka mengenai dasar negara. Soekarno pun demikian. Ia menyampaikan dasar negara dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang BPUPKI. Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yakni *Philosophische Grondslag*. Soekarno dalam pidatonya

sebagaimana tertuang dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Muhammad Yamin (dalam Riyanto, 2015: 13) mengatakan demikian.

Philosophische grondslag itulah fundamen (fondasi), filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.

Pancasila dijadikan sebagai fondasi negara ketika disahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Sebagaimana diketahui bahwa pada awalnya sudah dirancangan pembukaan tersebut pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan *Jakarta-charter* atau Piagam Jakarta, tetapi Pancasila sudah diusulkan terlebih dahulu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan (Notonagoro, 1994: 24). Terkait dengan hal itu, Mahfud MD (2009:14) menyatakan pendapatnya bahwa Pancasila yang ada kini adalah hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI disaat negara Indonesia ini didirikan.

Dengan demikian, pengayaan materi Pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis sangat penting. Hal tersebut bermaksud untuk belajar dari sejarah bangsa Indonesia pada masa silam dan berusaha mewujudkan kejayaan bangsa Indonesia pada masa mendatang agar dapat berdaya saing dengan negara lainnya di dunia. Sangat diharapkan agar dengan melalui pendekatan historis, anda dapat membuat sebuah kesimpulan logis dan juga dapat mengambil pelajaran atau hikma untuk melakukan studi historisitas akan sebuah sejarah nasional atau sejarah bangsa lainnya di dunia.

c. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia tentu saja lahir dari hasil konsensus filsafat (*philosophical consensus*). Dikatakan demikian karena konsensus tersebut mengiyakan atau menyepakati apa yang menjadi polemik sebelumnya mengenai dasar negara. Konsensus yang diambil tersebut merupakan suatu dasar filsafat negara. Sebagaimana, dalam teori kontrak sosial yang dirumuskan oleh J.J Rousseau, maka boleh dikatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah kesepakatan luhur dari para *founding fathers* yang berasal dari berbagai golongan dan perbedaan menjadi satu kesatuan untuk mendirikan suatu negara berdasarkan Pancasila. Perspektif sosiologis suatu masyarakat tentu memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam sebuah wilayah. Dengan demikian, pendekatan ini sangat didambakan untuk dikaji lebih mendalam mengenai struktur sosial kemasyarakatan, proses

sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan juga problematika sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial. Segala bentuk tersebut dianalisis lebih jauh dengan menggunakan standar nilai-nilai Pancasila yang adalah dasar dari negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini tentu sangat berbeda dengan bangsa lainnya di dunia, sebab bangsa Indonesia melandaskan pandangan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara pada sebuah fondasi kokoh yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Kaelan (2020) mengatakan bahwa nilai kemasyarakatan dan kenegaraan yang terdapat dalam sila-sila Pancasila bukan semata hasil konseptual seseorang, tetapi merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia yang melewati dinamika refleksi filosofis yang menitik dan mendalam oleh para pendiri negara. Bung Karno sendiri mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai dasar negara ini. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis bangsa Indonesia. Dengan demikian, materi mata kuliah Pancasila jelas berasal dari konteks kehidupan masyarakat Indonesia bukan diadopsi dari budaya lainnya di dunia.

d. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila yang adalah dasar negara Indonesia juga merupakan perwujudan dari sikap politis bangsa Indonesia. Sikap politis itu ditandai dengan upaya melawan dan menentang aneka bentuk penindasan dari penjajahan. Penjabaran sila Pancasila merupakan ungkapan pernyataan yang jelas bahwa: *Pertama*, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama yaitu mengakui nilai-nilai Ketuhanan. *Kedua*, Pancasila merupakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menentang segala bentuk penindasan atau penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. *Ketiga*, pernyataan politis bahwa masyarakat Nusantara telah bersatu menjadi bangsa Indonesia dan bertekad untuk mendirikan negara Indonesia diatas kemajemukan yang ada. *Keempat*, Bangsa Indonesia menyatakan secara politis bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah-mufakat yang penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil aneka kebijakan. *Kelima*, Indonesia didirikan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari penjabaran sila Pancasila yang ada, maka dapat dikatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia merupakan perjuangan politis. Perjuangan tersebut untuk menentang atau melawan aneka kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang mana kebijakan tersebut tidak berorientasi kepada nilai-nilai yang tumbuh dan

berkembang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Apabila melihat kembali sejarah yang ada, maka masyarakat Indonesia pada zaman dulu sudah hidup dan mengenal namanya politik. Mereka tentu saja memiliki pengalaman politik. Sebagaimana diketahui bahwa pada zaman dahulu, di wilayah Nusantara sudah berdiri aneka kerajaan dengan berbagai coraknya. Mulai dari kerajaan Hindu-Budha, perkembangan agama Islam muncul kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, serta munculnya beberapa negara yang dipengaruhi agama Kristen dari Eropa. Pergantian kekuasaan di bumi Nusantara telah memberikan pengalaman bagi bangsa Indonesia sebagai sumber politis Pancasila. Dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi fondasi etika dalam perpolitikan di tanah air. Hal tersebut berarti warga negara yang terjun dalam suprastruktur politik (sektor pemerintah), yaitu lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan, entah itu berada di pusat maupun di daerah-daerah, Pancasila harus dijadikan norma hukum dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan warga Negara Indonesia yang berkiprah dalam infrastruktur politik (sektor masyarakat), seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, Pancasila harus dijadikan sebagai kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya.

4. Makna atau Peran Pancasila sebagai Dasar Negara

Makna dan peranan Pancasila sebagai dasar Negara kesatuan Republik Indonesia menurut Bambang Sulasmono (2015: 69) adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara
Poin ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran sebagai dasar pembentukan negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat diharapkan Pancasila dapat menjadi dasar bagi pengelolaan negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pancasila sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara
Sebagaimana diketahui bahwa negara kesatuan Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita negara dan *telos* atau tujuan nasional bangsa. Oleh karena itu, para penyelenggara negara diharapkan dapat mewujudkan tujuan nasional negara, harus melaksanakan aktivitas pemerintahan negara berlandaskan kepada Pancasila sebagai sumber utamanya.

- c. Pancasila sebagai dasar partisipasi warga negara
Poin ini mau mengatakan bahwa segenap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan juga ikut serta dalam upaya mencapai tujuan bangsa itu sendiri. Pancasila harus dijadikan referensi utama dalam menjalankan hak dan kewajiban warga negara.
- d. Pancasila sebagai dasar pergaulan warga negara
Peran ini mau mengatakan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi landasan atau dasar hubungan antara warga negara dengan negara semata, tetapi sebagai dasar perhubungan antarwarga negara.
- e. Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum nasional
Maksud dari poin ini adalah segenap aktivitas warga negara dan penyelenggaraan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan pada hukum yang ada. Segala peraturan atau hukum yang ada berdasarkan atau bersumber dari Pancasila itu sendiri dan tidak bertentangan dengan Pancasila.

5. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara legal formal Pancasila sudah dijadikan atau ditetapkan sebagai dasar atau fondasi dan juga sebagai ideologi negara Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara berarti Pancasila menjadi emblem pemersatu dalam perbedaan. Dengan demikian, segenap warga Indonesia diwajibkan untuk membangun negara ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang ada. Dengan diterimanya dan berlakunya Pancasila sebagai dasar negara, menurut Mahfud (2009:16-17) membawa konsekuensi logisnya yakni Pancasila sebagai pedoman penuntun dalam pembuatan kebijakan negara terutama dalam ranah politik hukum nasional. Ia juga menguraikan lebih jauh bahwa dari Pancasila sebagai dasar negara lahirlah empat (4) kaidah penuntun dalam kebijakan negara. Keempat kaidah penuntun tersebut adalah demikian:

- 1) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- 3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang

berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini tentu sangat nampak bahwa Pancasila merupakan filsafat dasar bagi pembentukan hukum nasional. Itu berarti Pancasila yang adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai rujukan bagi pembentukan segala peraturan perundang-undangan di negara ini (Rahayu, 2019: 32-33). Diharapkan agar peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila (Asmaeny Azis, 2017:76).

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Kaelan (2000: 198-199) lebih lanjut menguraikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dapat dirinci demikian.

- a) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.
- b) Meliputi suasana kebatinan (*Geislichenhintergrund*) dari UUD 1945
- c) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
- d) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
- e) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan.

b. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dilukiskan oleh Soekarno dengan begitu jelas dan penuh keyakinan. Ringkasan pernyataan Soekarno tersebut adalah demikian (Ristekdikti, 2016: 96):

Pancasila adalah *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme.

Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya.

Pernyataan di atas mau mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dapat menggunakan 2 (dua) model pendekatan. Kedua model pendekatan itu adalah pendekatan kelembagaan atau institusional dan juga pendekatan personal. Pendekatan institusional yaitu upaya untuk membentuk dan menyelenggarakan negara yang mana bersumber kepada nilai-nilai Pancasila. Upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menjawab tujuan dari negara. Sedangkan pendekatan personal terletak pada dua aspek, yakni orang yang memiliki posisi atau jabatan dalam hal ini adalah aparatur negara yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan penuh konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan atau mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Hal yang sama juga diharapkan pada tahap pelaksanaan yang mana harus memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam kehidupan kemasyarakatan, entah itu dalam ranah sosial maupun ranah politik sebaiknya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan pedoman utama. Poin ini mau mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika politik yang mengarahkan, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis.

C. RANGKUMAN

Pancasila sebagai dasar negara karena dijadikan sebagai pedoman hidup, pandangan atau filosofis hidup dan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai fondasi kehidupan bernegara sehingga segala tata peraturan perundang-undangan yang ada bersumber dan merujuk pada Pancasila. Para pendiri bangsa sepakat bahwa Pancasila dijadikan sebagai landasan atau dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila lahir dari gagasan-gagasan luhur yang berakar pada kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada dan dihidupi di wilayah nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa istilah Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termaktub dengan gamblang dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea keempat. Rumusan tersebut menyatakan dengan gamblang dan tegas bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 berdasarkan atau berlandaskan pada Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mencakup lima pedoman utama yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut. Dengan demikian, makna setiap sila di dalam Pancasila harus dimengerti dengan baik dan juga diterapkan atau diwujudkannyatakan setiap warga Indonesia dalam keseharian hidupnya. Para pendiri bangsa berkeyakinan kuat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan alasan untuk mensejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara kesatuan republik Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Sumber yuridis, historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai dasar negara kesatuan republik Indonesia harus dipahami dan dijadikan sebagai referensi bagi generasi baru agar mereka dapat memaknai secara serius Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan perannya yakni sebagai: berdiri dan tegaknya negara, Pancasila sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara, Pancasila sebagai dasar partisipasi warga negara, Pancasila sebagai dasar pergaulan warga negara, Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum nasional.

D. TUGAS

Untuk menguji dan memantapkan pemahaman anda terhadap materi yang telah disajikan pada bab ini, Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Apa yang anda ketahui tentang negara? Uraikan konsep negara menurut pengertian para ahli (minimal 3 ahli) serta sebutkan unsur-unsur penting terbentuknya sebuah negara!
2. Uraikan alasan terbentuknya sebuah negara dan sebutkan tujuan dari terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia!
3. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia?
4. Jelaskan makna dan peranan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia!
5. Uraikan konsep yuridis, historis, sosologis dan politis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia!
6. Jelaskan hubungan Pancasila dan UUD 1945!
7. Jelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia!

8. Uraikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia!
9. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan republik Indonesia!

E. REFERENSI

- Armada Riyanto. “Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan” dalam Armada Riyanto, dkk. 2015. *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asmaeny Azis. 2017. *Dasar Negara; Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Atmordjo, Sudjito bin. 2009. “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila”. Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30 --31 Mei s.d. 1 Juni 2009.
- Damri, Fauzi Eka Putra. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana.
- Hadirman, F. Budi. 2007. *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan, 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya* . Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Mahfud M.D. 2009. “Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama” dalam *Makalah pada Konggres Pancasila di UGM Pada Tanggal 30 Mei 2009*.
- Notonagoro. 1994. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pohan, Fachruddin. 2002. *Kembali Memahami Pancasila*. Bandung: Citapustaka Media.
- Rahayu, Ani Sri. 2019. *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ristekdikti. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sulasmono, Bambang Suteng. 2015. *Dasar Negara Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.

F. GLOSARIUM

	sistem pemerintahan dengan kekuasaan tunggal (raja dsb); percaya kepada sesuatu yang mutlak dan tak terbatas
Adagium	pepatah; peribahasa
Chaos	kehancuran
Deklaratif	yang menerangkan; bersifat deklarasi
Eksistensi	keberadaan
Emblem	simbol
Esensi	intisari; pokok
Esensial	hal yang mendasar; penting; utama
Gamblang	jelas
Grundnorm	norma dasar
Good governance	tata pemerintahan yang baik
Historis	bersejarah, berhubungan dengan sejarah
Ideologi	pandangan hidup dunia
Imperialisme	politik menjajah negara lain
Konstitutif	membuat atau merumuskan undang-undang; membentuk; menyusun
Kondang	terkenal; mashyur
Konsensus	kesepakatan
Legal	sah; menurut hukum; resmi
Perspektif	cara pandang
Philosophische grondslag	dasar filsafat negara
Problematika	berbagai problem; persoalan; masalah
Polis	negara
Polemik	perdebatan
Rechtsidee	cita hukum
Respek	menghormati
Sekuler	bersifat keduniaan; kebendaan
Staatsidee	cita negara
Substansi	wujud; hakikat; isi pokok
Telos	tujuan
Universal	umum
Yuridis	hukum
Zoon Politicon	makhluk politik

G. INDEX

Adagium, 36

Esensi, 49

Geislichenhintergrund, 49

Konsensus, 46

Perspektif, 46

Polis, 38

Sosiologis, 44, 46

Yuridis, 44

Eksistensi, 36, 45

founding fathers, 42, 46

Historis, 44, 45

Nasionalisme, 43

Philosophische grondslag, 45

Politis, 44, 47

Weltanschauung, 49



BAB III

**PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI
NKRI**

Alimatussaidiyah, S.Pd., M.Pd.

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami makna ideologi
2. Mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai ragam ideologi yang ada di dunia
3. Mahasiswa diharapkan mampu memahami Pancasila sebagai Ideologo NKRI

B. MATERI

1. Hakikat Ideologi

Istilah ideologi berasal dari kata “*idea*” dan “*logos*”. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani, *eidos* yang berarti bentuk atau *idein* yang berarti melihat. *Idea* dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, atau paham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian- pengertian dasar (Kaelan, 2010).

Istilah “ideologi” pertama kali dilontarkan oleh seorang filsuf Perancis, Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796 sewaktu Revolusi Perancis tengah menggelora (Christenson, et.al., 1975). Tracy menggunakan istilah ideologi guna menyebut suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah dikenal sebagai “*Science of Ideas*”. Gagasan ini diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mencemoohnya sebagai suatu khayalan yang tidak memiliki nilai praktis. Pemikiran Tracy ini sebenarnya mirip dengan impian Leibnitz yang disebut *one great system truth* (Pranarka, 1987).

Berdasarkan penjelasan di atas, ideologi mula-mula berarti: (1) ilmu tentang (terjadinya) cita-cita, gagasan atau buah pikiran”; (2) kemudian diubah oleh Marxisme yang berarti pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial; (3) dalam sosiologi tentang ilmu-ilmu, ideologi biasanya diartikan sebagai pra-penilaian dari kesadaran yang timbul karena pengaruh lingkungan hidup, ideologi mencerminkan latar belakang sosial seseorang dan karena itu ikut mewarnai pandangan bahkan objektivitas ilmu pengetahuan seseorang yang bersangkutan; (4) orang menganut ideologi tertentu sebagai pandangan yang lebih sesuai dengan keinginan daripada dengan kenyataan; dan (5) ideologi adalah sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana- sarana pokok untuk mencapainya (Heuken, dkk., 1983).

Menurut Sudono, dkk. (2008) ideologi berarti: (1) sekumpulan konsep bersistem; (2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan manusia; dan (3) paham, teori, dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik.

Sementara itu Soegito dkk. (2003) mengemukakan bahwa pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut. Bahwa ideologi merupakan sistem pemikiran yang erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial dan politik yang ada dan berupaya untuk merubah atau mempertahankan tertib sosial dan politik yang bersangkutan. Bahwa ideologi, disamping mengemukakan program juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. Bahwa ideologi dapat dipandang sebagai serangkaian pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat, yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial politik. Bahwa yang bisa merubah suatu pemikiran menjadi ideologi adalah fungsi pemikiran itu dalam berbagai lembaga politik dan kemasyarakatan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ideologi adalah suatu sistem yang dianggap paling ideal sekaligus mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Kesaktian ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi dan menjamin segala bentuk kehidupan mendapatkan porsi yang seharusnya. Dengan demikian, ideologi memiliki sifat futuristik, dalam artian, ideologi merupakan suatu konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata.

2. Karakteristik dan Makna Ideologi bagi Negara

Dalam memahami ideologi tidaklah cukup hanya melihat dari pengertiannya atau hanya mempelajari dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahlinya. Oleh karena itu, meskipun secara elementer akan dipaparkan beberapa karakteristik ideologi sehingga upaya memahami makna suatu ideologi dapat dilakukan lebih mudah. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Menurut Soegito, dkk. (2003) beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain:

1. Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis, di mana cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Keadaan semacam ini biasanya akan mendorong munculnya suatu ideologi. Jika manusia, kelompok, ataupun masyarakat mulai merasakan bahwa berbagai kebutuhan dan tujuan hidupnya tidak

dapat direalisasikan, maka kesalahan pertama seringkali ditimpakan kepada ideologi yang ada atau sedang dikembangkan. Biasanya ideologi yang ada dianggap tidak mampu lagi berbuat, baik dalam menjelaskan eksistensinya atau justifikasi terhadap situasi yang sedang terjadi, ataupun dalam melaksanakan aturan main yang dicanangkan sebelumnya. Pendek kata, mereka tidak dapat menerima batasan-batasan mengenai apa yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari kondisi yang serba kalut, yang dicirikan oleh menghebatnya ketegangan sosial, maka ketidakpuasan terhadap masa lampau dan ketakutan menghadapi masa depan menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

2. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis
Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat, maka ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Di samping itu, ideologi sering menampilkan sifat “*self-contained*” dan “*self-sufficient*”. Ini mengandung pengertian bahwa ideologi merupakan suatu pola pemikiran yang terintegrasi antara beberapa premis dasar yang memuat aturan-aturan perubahan dan pembaharuan. Meskipun ideologi dikatakan sebagai suatu pola pemikiran yang sistematis, namun tidak jarang dikatakan bahwa ideologi merupakan konsep yang abstrak. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan ideologi yang kurang mampu menggambarkan tentang realitas dan lebih menggambarkan tentang model atas dasar persepsi tentang realitas yang ideal. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila ideologi cenderung menjadi reduksionis, dalam arti cenderung menyetengahkan penjelasan dan rekomendasi yang sederhana, umum, dan lebih mudah dipahami.
3. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam
Dilihat dari dimensi horisontal, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai pada gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang komprehensif (misalnya: *weltanschauung*). Sebenarnya, sifat serba mencakup dari suatu ideologi sangat tergantung pada ruang lingkup kekuasaan yang dapat dicakupnya. Ideologi-ideologi yang

totaliter dapat dikatakan lebih komprehensif dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang demokratis karena senantiasa mendambakan kekuasaan mutlak untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dengan demikian, ideologi dapat memberikan gambaran tentang masyarakat bangsa yang akan direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Ideologi dapat menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan suatu negara dalam membangun masyarakatnya. Dengan demikian, ideologi dapat menjadi parameter dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa.

4. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan
Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan *sophisticated* sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Berangkat dari tataran pemikiran semacam ini, dapat dikatakan bahwa ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya. Ketertarikan seseorang pada suatu ideologi bisa didasarkan pada rangsangan intelektual, emosional, atau yang paling sering adalah kepentingan pribadi. Disamping itu, unsur pengikat dapat didasarkan pada daya tarik pemimpin yang kharismatik. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila para “ideolog” cenderung menunjukkan militansi dan fanatisme terhadap doktrin ideologi sehingga menjadi sumber dukungan yang aktif dan sangat loyal dengan pasif menerima ideologi apa adanya.

3. Fungsi Ideologi

Dalam teori-teori Marxis dan Marxian, ideologi menunjuk pada setiap rangkaian ide dan nilai yang memiliki fungsi sosial yaitu memperkuat tatanan ekonomi tertentu, dan yang dijelaskan oleh fakta itu sendiri, bukan oleh kebenaran atau kebaikan yang dikandungnya. Fungsi ideologi adalah untuk melanggengkan status quo, dan menampilkan kondisi-kondisi sosial yang berlaku saat itu sebagai ciri yang tak dapat hilang dari sifat manusia. Ideologi memberikan dukungan untuk kekuasaan kelas, dengan membujuk kelas-kelas yang tertindas

untuk menerima gambaran realitas yang menjadikan keadaan subordinasi mereka sebagai hal yang “alami”. Ideologi memiliki tiga fungsi utama: mengesahkan, memistikkan, dan menenteramkan (Scruton, 2013).

Namun, sekedar untuk diketahui bahwa ideologi juga mungkin digunakan untuk maksud- maksud lain, seperti dikemukakan oleh Rodee dan kawan-kawan (2006) dalam buku *Introduction to Political Science*, antara lain, bahwa ideologi memberi legitimasi (dasar hukum atau keabsahan) bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Sehubungan dengan ini, suatu ideologi dapat digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan tindakan- tindakannya. Sebagai alasan mempertahankan kelas serta rezim yang memerintah.

Sebaliknya, ideologi dapat pula digunakan oleh pihak lainnya (pihak pemberontak, pihak oposisi, atau pihak reformasi) guna menyalahkan pemerintahan, menyerang kebijakan pemerintah, sampai kepada usaha mengubah *Status Quo*. Umumnya, pihak yang menentang pemerintahan menggunakan ideologi tertentu atau alasan ideologis seperti ”atas nama rakyat”, ”demi kepentingan rakyat”, dan ”perjuangan pihak yang tertindas”.

Selanjutnya dijelaskan Sogito, dkk. (2003) bahwa ideologi juga bisa memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat dan tercakup di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi yang khusus yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Etika bagi pelaksanaan kekuasaan/kewenangan negara.
- b. Dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan.
- d. Penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah.
- e. Pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik.

4. Macam-macam Ideologi

Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian dapat juga terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa, datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh

bangsa Indonesia yaitu dalam adat-istiadat, serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah diyakini kebenarannya kemudian diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu ideologi Pancasila, ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam usaha untuk memahami dasar negara Indonesia yakni Pancasila, akan lebih jelas jika memahami ideologi-ideologi bangsa-bangsa lain. Lebih-lebih jika bangsa lain itu sedikit banyak turut menentukan baik perjalanan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya maupun perjalanan bangsanya sendiri. Menurut Sukarna (1981) ada lima ideologi besar yakni Ideologi Fasisme, Komunisme, Liberalisme, Pancasila, dan Islam. Berikut ini pengertian dan ajaran dari ideologi selain ideologi Pancasila.

a. Ideologi Fasisme

Menurut Prof. Dr. William Eberstein (dalam Sukarna, 1981) Fasisme ialah pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai, yang berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, militeristik, dan imperialis. Selanjutnya Prof. Dr. William Eberstein mengemukakan ajaran Fasisme sebagai berikut: Ajaran Fasisme menyanggah atau memungkiri hasil-hasil pikiran manusia. Ia menolak suatu tradisi rasional dalam kebudayaan dan pandangan Barat yang berakar dari kebudayaan Yunani, ajaran Monotheisme Yahudi dan ajaran Kristen. Secara psikologis, Fasisme meletakkan dasar kefanatikan dan dogmatis. Oleh karena itu dalam ideologi Fasisme terutama ditanamkan suatu kepercayaan (*taboo*) yang tidak bisa dibantah atau didiskusikan tentang kebenaran dari ras, kerajaan, dan pimpinan. Sebagai contoh di Italia waktu Fasisme berkuasa, gambar Mussolini terpancang di mana-mana dengan tulisan '*Mussolini is always right*'.

Dalam pandangan Fasisme laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada wanita, serdadu lebih tinggi dari pada sipil, anggota partai lebih tinggi dari pada bukan anggota partai, bahkan yang menang dalam peperangan lebih mulia daripada yang dikalahkan. Jadi prinsip *inequality* (ketidaksamaan) dalam ajaran Fasisme didasarkan atas kekuatan. Dalam pandangan Fasisme, politik ditandai dengan *friend-enemy relations* (hubungan sahabat dan musuh). Dalam pandangan Fasisme, politik dimulai dan diakhiri dengan kemungkinan musuh mendapat kemenangan atau kebinasaan secara total.

Fasisme di manapun juga akan menentang ajaran demokrasi, bahwa rakyat bisa mengurus atau memerintah dirinya sendiri. Fasisme berpendapat bahwa yang berhak dan dapat memerintah ialah segolongan kecil dari pada penduduk (rakyat), yang mempunyai keturunan yang baik, berpendidikan, dan mempunyai status sosial. Mereka inilah yang mempunyai pengertian dan pandangan apa yang baik bagi masyarakat keseluruhannya dan mempraktekkan.

Setiap organisasi internasional dari pada bangsa-bangsa demokrasi menghendaki adanya pemerintahan yang dilakukan dengan persetujuan dari pada yang diperintah. Sedangkan dalam Fasisme menghendaki adanya pemerintahan dengan kekerasan, oleh karena itu setiap lembaga internasional yang mengatur hubungan internasional antara bangsa dan menegakkan hukum dan ketertiban internasional akan merupakan gangguan bagi Fasisme.

Sebagai contoh negara yang menganut ideologi Fasisme adalah Jerman di bawah Adolf Hitler (1933-1945), Italia di bawah Mussolini (1922-1945), Argentina di bawah Peron (1943- 1955).

b. Ideologi Komunisme

Ideologi komunisme ialah sistim politik sosial ekonomi dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. Sumber pokok doktrin Komunisme adalah Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan F. Engels. Ajaran Lenin merupakan penerapan operasional dan penambahan terhadap ajaran-ajaran Marx dan Engels. Dengan demikian Marxisme- Leninisme merupakan sumber pokok teoritis bagi pelaksanaan tujuan negara dan partai Komunis di dunia. Ajaran-ajaran Stalin, Mao Tse-tung, dan Tito adalah pelaksanaan ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme dan mempunyai pengaruh yang besar pula. (Herqutanto Sosronegoro, dkk., 1984).

Dalam mewujudkan masyarakat Komunis, menurut Sosronegoro (1984) digunakan beberapa prinsip pelaksanaan yang merupakan ciri-ciri pokok yaitu: *Sistem totaliter* Sistem totaliter mengandung ciri antara lain: Semua bidang kegiatan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, agama, kebudayaan, dan pendidikan di dominasi oleh negara. Sistem Komunis menolak konsep Kristen, Yahudi, Islam, dan agama-agama lain bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan agama dinilai tidak ilmiah dan Tuhan sebenarnya tidak ada.

Sistem pemerintahan kediktatoran satu partai. Sistem ini mengandung ciri antara lain: Sistem Komunis hanya mengenal satu partai yaitu Partai Komunis. Sistem Komunis tidak mengenal adanya kelompok-kelompok kecuali satu kelompok yang mendukung pemerintah. Sistem pemerintahan Komunis adalah kediktatoran satu

partai, yaitu semua organ pemerintahan (eksekutif, administratif, legislatif, dan yudikatif) berfungsi untuk kepentingan pemerintah yang telah dirumuskan oleh Partai Komunis.

Sistem ekonomi negara. Sistem ini antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh negara. Negara menghapus hak-hak perseorangan atas alat-alat produksi dan ekonomi pasar., Semua harta kekayaan (tanah, kekayaan mineral, air, hutan, pabrik, tambang, transportasi, bank, komunikasi, perusahaan pertanian, rumah-rumah kediaman, dan lain sebagainya) merupakan milik negara.

Sistem sentralisme demokratis. Sistem ini antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Negara yang demokratis adalah negara yang mencampuri masalah-masalah ekonomi dan sosial supaya menguntungkan rakyat. Formulasi Lenin tentang konsep sentralisme demokratis menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin dipilih oleh rakyat. Suatu usaha menentang keputusan-keputusan pemimpin dipandang sebagai pengkhianatan.

c. Ideologi Liberalisme

Secara etimologis liberal berasal dari kata liber bahasa Latin yang berarti *free*. Selanjutnya liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama atau bebas dalam pendapat.

Liberalisme menurut Huszar and Stevenson (dalam Sukarna, 1981) bersumber pada teori John Locke (1632-1704) yang mengemukakan bahwa manusia itu diberi oleh alam hak-hak tertentu. Hak-hak ini harus dijamin oleh suatu konstitusi dan dilindungi oleh Pemerintah. Pemerintah harus memakai sistim perwakilan jadi harus demokratis. Mengingat bilamana rakyat tidak ikut serta dalam pemerintahan atau turut serta dalam kekuasaan politik, maka mungkin membawa kepada suatu kediktatoran atau tirani atau dalam bentuk yang lain.

Pada akhir abad ke 18 di Eropa terutama di Inggris terjadilah suatu revolusi dibidang ilmu pengetahuan, kemudian berkembang ke arah revolusi teknologi dan industri. Perubahan tersebut membawa perubahan orientasi kehidupan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Paham Liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Berpangkal dari dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Paham Liberalisme memandang bahwa manusia adalah manusia pribadi yang utuh, lengkap, dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik, manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Thomas Hobbes disebut '*homo homini lupus*' sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Atas dasar kepentingan bersama, negara menurut Liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu, dan untuk itu maka manusia secara bersama-sama mengatur negara (Kaelan, 2010). Jadi bisa dikatakan bahwa Liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebaskan mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang perorang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk mengejar kepentingan masing-masing dengan sebebaskan-bebasnya.

Neo-Liberalisme yang timbul setelah perang Dunia I berpegang pada persaingan bebas di bidang politik ekonomi dengan syarat memperhatikan/ membantu negara-negara lemah/berkembang. Dibandingkan dengan ideologi Pancasila, apabila ideologi Liberalisme lebih menekankan kepada kepentingan individu dan persaingan bebas, sedang ideologi Pancasila mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Demokrasi Liberal lebih bersifat formalistis, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat (Modul MPK Terintegrasi, 2004).

d. Ideologi Islam

Ideologi adalah suatu sistem politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan berdasarkan kepada hasil pemikiran manusia sendiri, maka dapat dikatakan bahwa Islam itu bukan ideologi karena agama Islam berdasarkan Al Qur'an yakni wahyu Allah SWT. Hanya dapat dikatakan bahwa dalam Islam terkandung adanya unsur-unsur untuk dijadikan bahan dalam ideologi. Pokok-pokok ideologi dalam Islam menurut Sukarna (1981) adalah: percaya kepada hanya satu tuhan, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat, memegang persamaan dasar manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kerja

sama, dan memegang/menegakkan keadilan.

e. Ideologi Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sebagaimana setiap ideologi memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang di cita-citakan, begitu juga dengan ideologi Pancasila. Masyarakat yang di cita-citakan dalam ideologi Pancasila ialah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Hal itu berarti bahwa Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat setatis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila juga membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai ideologi negara membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka ideologi Pancasila membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lain. Kekhasan itu adalah keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak azasi manusia dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kekhususan yang lain adalah bahwa ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa itu diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Berikutnya adalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan pada prinsip demokrasi dengan penentuan keputusan bersama yang diupayakan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Satu hal lagi yaitu keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Kalau setiap ideologi mendasarkan diri pada sistem filsafat tertentu yang berisi pandangan mengenai apa dan siapa manusia, kebebasan pribadi serta keselarasan hidup bermasyarakat; ideologi Pancasila mendasarkan diri pada sistem pemikiran filsafat Pancasila, yang didalamnya juga mengandung pemikiran mendasar mengenai hal tersebut.

Disamping itu, menurut Jumiati, dkk. (2013) ideologi dapat dibedakan atas beberapa macam. Perbedaan tersebut selain disebabkan karena sudut pandang yang berbeda tetapi juga disebabkan karena perbedaan *substansi* ideologi tersebut. Dilihat dari sudut *sifatnya*, ideologi dapat dibedakan atas ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jika dilihat dari ruang lingkup atau cakupannya ideologi dapat dibedakan atas ideologi komprehensif dan ideologi partikular Selanjutnya dilihat dari sudut substansinya, ideologi dapat pula dibedakan atas: Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, Sekulerisme, dan ideologi-ideologi keagamaan.

f. Pancasila Sebagai Ideologi NKRI

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita kondisi idela yang diharapkan. Maka dibutuhkan nilai-nilai yang dihayati dan diamalkan guna mencapai cita-cita yang diharapkan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, nilai-nilai tersebut digunakan sebagai tolok ukur atau norma dalam kehidupan. Dengan demikian nilai-nilai ini berkembang menjadi cita-cita hukum guna mengatur kehidupan masyarakat di segala aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan sebagainya. Apabila seperangkat nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah disusun secara sistematis dan diterapkan sebagai dasar kehidupan seluruh komponen masyarakat atau bangsa, maka akan terciptalah ideologi masyarakat atau ideologi bangsa negara Indonesia yang kuat dari rongrongan, ancaman, dan serangan musuh ideologi negara lain. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara; termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan ideologi Pancasila. Upaya-upaya itu dapat dilakukan antara lain, sebagai berikut:

- Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila.
- Melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten.
- Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional.
- Menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah, serta tidak melalui proses indoktrinasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila didasarkan pada pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan permasalahan bangsa, sehingga muncul kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dapat dipertahankan melalui pendidikan politik dengan menciptakan suasana yang menunjang, struktur pendidikan politik, dan melalui berbagai jalur pendidikan politik (Halking, 2014). Uraian tentang pendidikan politik yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi dampak negatif dari ideologi lainnya di dunia.

Sugito (2003) menjabarkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai berikut: (1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama; (2) nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia; (3) Nilai Persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan; (4) Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi Permusyawaratan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas; (5) Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada prinsip Negara harus mampu menjamin tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, masyarakat harus hidup dalam kesejahteraan.

Pengalaman bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan politik di tanah air ini telah berkembang jauh sebelum masa kemerdekaan dengan tumbuhnya kesadaran rakyat akan cita tanah air, rasa kebangsaan, dan sebagainya, perkembangan kesadaran itu terus berlanjut sampai kita dapat memerdekakan diri. Namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa kehidupan politik di tanah air ini telah menjurus pada perilaku yang ekstrem, yakni munculnya perpecahan di antara rakyat dan bahkan para pemimpin bangsa. Peristiwa kelabu yang melanda bangsa Indonesia pada masa Orde Baru tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendidikan politik harus dilakukan secara terkoordinasi sehingga arah, gerak, dan langkah, serta tujuan pendidikan politik mencapai hasil yang diharapkan.

Berbagai macam usaha pemerintah dalam mengkoordinasi maupun memprakarsai pembinaan dan pengembangan generasi muda

termasuk pendidikan politik bagi generasi muda telah banyak dilakukan dan memberikan hasil yang cukup membanggakan, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaharui/disempurnakan. Menurut B. Simanjuntak dan I.L. Pasaribu (1990) hal-hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Aparatur yang telah ada supaya ditingkatkan statusnya dan sistem koordinasinya sehingga lebih mampu untuk melaksanakan pembinaan generasi muda Indonesia.
- b. Reformasi tugas pokok, wewenang, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat yang menyangkut persoalan dalam pembinaan generasi muda.
- c. Pengembangan dan peningkatan seluruh aparatur pembina generasi muda, baik pemerintah maupun masyarakat, baik dari segi finansial maupun personal, dan sarana pendukung administratif.

Adapun struktur pelaksanaan pendidikan politik dilihat dari usia kelompok sasaran dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yakni kelompok generasi muda yang berusia 0- 17 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam memberikan pendidikan politik terhadap kelompok ini didasarkan pendekatan pembinaan. Dalam pendekatan ini, pendidikan politik diprakarsai pemerintahan dan kepemimpinan sosial. Sedangkan peserta didik (anak/siswa) berperan sebagai objek yang dibina.

Kelompok yang kedua adalah generasi muda yang berusia 18-40 tahun. Pendidikan politik terhadap generasi muda kelompok ini menggunakan pendekatan pengembangan, yakni generasi muda itu sendiri yang memprakarsai pendidikan politik. Perbedaan antara pendekatan pembinaan dengan pengembangan ini bahwa usaha pembinaan lebih menunjukkan pada aktivitas untuk memperbaharui atau memperbaiki hal-hal yang telah ada, sedangkan usaha pengembangan lebih menunjukkan kepada usaha untuk mengembangkan hal-hal yang telah ada. Jadi kegiatan pengembangan merupakan tindak lanjut atau *follow up* dari usaha pembinaan yang telah dilakukan

C. RANGKUMAN

Dalam memahami ideologi dan ideologi politik tidaklah cukup hanya melihat dari sosok pengertiannya, atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahlinya. Oleh karena itu, perlu memahami karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain:

- (1) Ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis,
- (2) Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis,
- (3) ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam,
- (4) ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan.

Ideologi memiliki fungsi yang banyak dari berbagai pakar. Dari berbagai pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi memiliki fungsi:

- (1) Etika bagi pelaksanaan kekuasaan/kewenangan negara.
- (2) Dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan serta hubungan- hubungan antara yang memerintah dengan (rakyat) yang diperintah. Jika terdapat penyimpangan, maka ideologi dapat digunakan sebagai dasar untuk meluruskan penyimpangan itu.
- (4) Penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah.
- (5) Pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik.

Ada beberapa macam ideologi yang berkembang di dunia saat ini di antaranya ideologi Fasisme, Liberalisme, Sosialisme, Komunisme, ideologi Islam, termasuk ideologi negara kita yaitu ideologi Pancasila. Untuk membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi besar di dunia yang lain dapat menggunakan tolok ukur dari aspek politik hukum, ekonomi, agama, pandangan terhadap individu dan masyarakat, dan ciri khas.

Pentingnya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia di tengah ideologi lain dapat dilakukan beberapa upaya di antaranya:

- a. Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten.
- c. Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional.
- d. Menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam ideologi Pancasila dipertahankan melalui pendidikan politik secara berkesinambungan. Pendidikan politik yang dilakukan dengan merencanakan struktur pendidikan politik dan jalur yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan politik pada generasi muda. Struktur pendidikan politik dilihat dari konteks bahan pendidikan politik yang harus diajarkan, menurut Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi

Generasi Muda. Jalur pendidikan politik yang digunakan bisa dikelompokkan menjadi tiga yaitu kelompok jalur utama, kelompok jalur penunjang, dan kelompok jalur koordinasi.

D. TUGAS

Buatlah sebuah karya imajinasi dengan cerita inti Anda sebagai duta besar di Negara tetangga (Misalnya China dengan ideologi komunis) dengan ideologi yang bukan merupakan ideologi Pancasila. Ceritakan pula bagaimana cara Anda mempertahankan ideologi Pancasila di tengah ideologi lain yang diikuti oleh mayoritas warga Negara dari Negara tersebut (Misalnya China dengan ideologi komunis).

Buatlah karangan tersebut minimal 4 paragraf lebih banyak lebih bagus, dengan rambu- rambu tiap paragraf sebagai berikut:

1. Paragraf pertama berisi Negara yang Anda tempati serta keunggulan Negara tersebut.
2. Paragraf kedua berisi Ideologi yang dianut oleh Negara yang Anda tempati.
3. Paragraf ketiga berisi cara Anda mempertahankan ideologi Pancasila serta aplikasi ideologi Pancasila dalam kehidupan di Negara yang Anda tempati.
4. Paragraf keempat berisi keunggulan ideologi Pancasila.

E. REFERENSI

- Alfian. (1992). *Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik*, dalam Oesman, Alfian (ed), *Pancasila sebagai Ideologi*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Buha Simamora dkk. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Burhanuddin Salam. (1996). *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyono, Cheppy Hari. (1988). *Ideologi Politik*. Yogyakarta: Hanin-dita.
- Darmadi, Hamid. (2012). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fachri, dkk. (2003). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Padang: UNP Press.
- Soegito, A.T., (dkk). (2003). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU Universitas Negeri Semarang



BAB IV

**PANCASILA
SEBAGAI SISTEM
FILSAFAT**

Dr. Hj. Fatma Khairo, S.TP., S.H.,

M.H., C.T.L.

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mampu menguasai konsep teoritis tentang filsafat dan rumusan kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem di dalam sistem filsafat dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental.

B. MATERI

1. Pengertian Filsafat

Dalam wacana ilmu pengetahuan, banyak orang memandang bahwa filsafat adalah merupakan bidang ilmu yang rumit, kompleks dan sulit dipahami secara definitif. Namun demikian sebenarnya pendapat yang demikian ini tidak selamanya benar. Selama manusia hidup sebenarnya tidak seorangpun dapat menghindari dari kegiatan berfilsafat. Dengan lain perkataan setiap orang dalam hidupnya senantiasa berfilsafat, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut maka sebenarnya filsafat itu sangat mudah dipahami. Jikalau orang berpendapat bahwa dalam hidup ini materilah yang essential dan mutlak, maka orang tersebut berfilsafat materialisme. Jikalau seseorang berpandangan bahwa kebenaran pengetahuan itu sumbernya rasio maka orang tersebut berfilsafat rasionalisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan, kesenangan dan kepuasan lahiriah maka paham ini disebut hedonisme, demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam hidup masyarakat maupun negara yang terpenting adalah kebebasan individu, atau dengan lain perkataan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas maka orang tersebut berpandangan individualisme, liberalisme.

Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “*philein*” yang artinya “cinta” dan “*sophos*” yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “*wisdom*” (Nasution, 1973). Jadi secara harfiah istilah “filsafat” mengandung makna cinta kebijaksanaan. Dan nampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan, yang sebelumnya dibawah naungan filsafat. Namun demikian jikalau kita membahas pengertian filsafat dalam hubungannya dengan lingkup bahasannya maka mencakup banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka muncul pula filsafat yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu tertentu antara lain filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, ilmu pengetahuan, agama, dan bidang-bidang ilmu lainnya.

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut.

Pertama : Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian.

- a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme dan lain sebagainya.
- b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia.

Kedua : Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri.

Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut:

- a. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yang meliputi bidang-bidang, *ontologi*, *kosmologi* dan *antropologi*.
- b. Epistemologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan.
- c. Metodologi, yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.
- d. Logika, yang berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berfikir yang benar.
- e. Etika, yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia.
- f. Estetika, yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.

Berdasarkan cabang-cabang filsafat inilah kemudian muncullah berbagai macam aliran dalam filsafat.

2. Rumusan Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu kesatuan bagian-bagian
- b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi Sendiri-sendiri

- c. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
- d. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem)
- e. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich,1974).

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

a. Susunan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Bersifat Organik

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu, merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Maka Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya serta di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. ,

Kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organik tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia "*monopluralis*" yang memiliki unsur-unsur, '*susunan kodrat*' jasmani, rokhani, "*sifat kodrat*" individu-makhluk sosial, dan "*kedudukan kodrat*" sebagai pribadi berdiri sendiri makhluk Tuhan yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat organik dan harmonis. Setiap unsur memiliki fungsi masing namun saling berhubungan. Oleh karena sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia '*monopluralis*' yang merupakan kesatuan organik maka sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organik pula.

b. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramida

Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan berbentuk piramida. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan luas (Kwantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya (kwalitas). Kalau dilihat dari intinya urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lainnya sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Andai kata urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak maka di antara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila itu menjadi terpecah-pecah, oleh karena itu tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhanian negara. Setiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada Pancasila.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkhis piramidal ini maka sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan serta berkeadilan sosial sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya

Secara ontologis hakikat sila-sila Pancasila mendasarkan pada landasan sila-sila Pancasila yaitu: Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil (Notonagoro, 1975:49).

Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila. Hal itu berarti hakikat dan inti sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut: sila pertama *Ketuhanan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan, sila kedua *kemanusiaan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia, sila ketiga *persatuan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, sila keempat *kerakyatan* sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat rakyat, sila kelima *keadilan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat adil (Notonagoro, 1975:50).

Kesesuaian yang dimaksud adalah kesesuaian antara hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan negara, dalam pengertian kesesuaian sebab dan akibat. Makna kesesuaian tersebut adalah sebagai berikut, bahwa hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa (sebagai sebab) (hakikat sila I dan II) yang membentuk persatuan mendirikan negara dan persatuan manusia dalam suatu wilayah disebut rakyat (hakikat sila III dan IV), yang ingin mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu suatu keadilan dalam suatu persekutuan hidup masyarakat negara

(keadilan sosial) (hakikat sila V) Demikianlah maka secara konsisten negara haruslah sesuai dengan hakikat Pancasila.

Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

- 1) Sila pertama: Ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 4) Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Kesatuan sila-sila Pancasila yang “*Majemuk Tunggal*”, “*hierarkhis Piramidal*” juga memiliki sifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi, Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya, atau dengan lain perkataan dalam setiap sila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) *Sila Kemahusiaan yang adil dan beradab*, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) *Sila Persatuan Indonesia*, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) *Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro, 1975:43,44).

3. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkhi dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila (lihat Notonagoro, 1984:61 dan 1975 : 52,57). Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki, *dasar ontologis*, *dasar epistemologis* dan *dasar aksiologis* sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia.

a. Dasar Antropologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai *dasar antropologis*. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro, 1975: 23). Demikian juga jikalau kita pahami dari segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara, adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam Manusia sebagai penduduk pokok sila-sila pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan yang maha esa oleh. karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi diri sendiri dan sebagai makhluk tuhan inilah secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang maha esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila pancasila yang lainnya (Notonagoro, 1975 : 53).

Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat yaitu negara sebagai pendukung hubungan dan tuhan , manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila pancasila yaitu tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab adapun negara adalah sebagai akibat.

Sebagai suatu sistem filsafat landasan sila-sila pancasila itu dalam hal isinya menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat (Notonagoro, tanpa tahun : 7) , serta ditinjau dari keluasannya memiliki bentuk piramidal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

“..... sebenarnya ada hubungan sebab dan akibat antara negara pada umumnya dengan manusia karena negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Adapun tuhan adalah asal segala sesuatu, termasuk manusia sehingga terdapat hubungan sebab

dan akibat pula yang tidak langsung antara negara dengan asal mula segala sesuatu, rakyat adalah jumlah dari manusia-manusia pribadi, sehingga ada hubungan sebab akibat antara negara dengan rakyat, lebih-lebih buat negara kita yang kekuasaannya dengan tegas dinyatakan di tangan rakyat, berasal dari rakyat, sebagaimana tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat, tidak dari satu akan tetapi dari penjelmaan dari pada satu itu, ialah kesatuan rakyat dapatlah timbul suatu negara, sehingga dengan tidak secara langsung ada juga hubungan sebab dan akibat. Adil adalah dasar dari cita-cita kemerdekaan setiap bangsa, jika sesuatu bangsa tidak merdeka tidak mempunyai negara sendiri itu adalah adil. Jadi hubungan antara negara dengan adil termasuk pula dalam golongan hubungan yang harus ada atau mutlak, dan dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan mengandung unsur pula yang sejenis dengan asas hubungan sebab dan akibat atau termasuk dalam lingkungannya juga sebagai penggerak atau pendorong utama. (Notanagoro, 1975 : 55,56).. selain itu sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila yang mendahuluinya, maka dari itu merupakan tujuan dari bangsa kita dalam bernegara.....” (Notonagoro, 1975 : 156)

Berdasarkan uraian tersebut maka hakikat kesatuan sila-sila pancasila yang bertingkat dan berbentuk piramidal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sila pertama ketuhanan yang maha esa mendasari dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bahwa penduduk pokok negara adalah manusia , karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Sebagai adanya manusia sebagai akibat adanya tuhan yang maha esa sebagai kkuasa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuat, adanya tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertib alam (Notonagoro, 1975 : 78). Sehingga dengan demikian sila pertama mendasari, meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa sertai mendasari dan menjiwai sila persatuan indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia (Notanagoro 1975 : 55). Maka manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara . negara adalah dari, oleh dan untuk manusia oleh karena itu terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung

antara negara dengan manusia. Adapun manusia adalah makhluk tuhan yang maha esa sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama. Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga (persatuan indonesia), sila keempat (kerakyatan) serta sila kelima (keadilan sosial). Pengertian tersebut hakikatnya mengandung makna sebagai berikut : rakyat adalah sebagai unsur pokok negara dan rakyat adalah merupakan totalitas individu-individu yang bersatu yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Dengan demikian pada hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia yang bersatu dalam suatu negara adalah disebut rakyat sebagai unsur pokok negara serta terwujudnya keadilan bersama adalah keadilan dalam hidup manusia bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sila ketiga persatuan indonesia didasari dan dijiwai oleh sifat sila ketuhanan yang maha esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. hakikat sila ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut hakikat persatuan didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan, bahwa manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang pertama harus direalisasikan adalah mewujudkan suatu persatuan dalam suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Maka pada hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, oleh karena itu persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, adapun hasil persatuan diantara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai rakyat sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara. Persekutuan hidup bersama manusia dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) sehingga sila ketiga mendasari dan menjiwai sila keempat dan sila kelima pancasila. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut :

“..... sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan, meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar dari pada sila-sila yang lainnya. Akan tetapi sila persatuan atau kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial hanya meliputi sebagian lingkungan hidup manusia sebagai pengkhususan daripada sila kedua dan sila pertama dan mengenai hidup bersama dalam masyarakat bangsa dan negara. Selain itu ketiga sila ini persatuan kerakyatan dan keadilan satu dengan lainnya bersangkutan paut dalam arti sila yang dimuka menjadi dasar dari pada sila-sila berikutnya dan sebaliknya yang berikutnya merupakan pengkhususan dari pada yang mendahuluinya, hal ini mengingat

susunan sila-sila pancasila yang hierakris dan berbentuk piramidal.....” (Notonagoro , 1957 : 19).

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,makna pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan dan persatuan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat maka hakikat sila keempat itu adalah sebagai berikut, hakikat rakyat adalah perjumlahan manusia-manusia, semua orang , semua warga dalam wilayah negara tertentu. Maka secara ontologis adanya adalah ditentkan dan sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun sila keempat tersebut mendasari dan menjiwai sila keadilan sosial (sila kelima pancasila). Hal ini mengandung arti bahwa negara adalah demi kesejahteraan warganya atau dengan lain perkataan negara adalah demi kesejahteraan rakyatnya. Maka tujuan dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang bekeadilan, terwujudnya keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia memiliki makna pokok keadilan yaitu hakikatnya kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lainnya maka sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu : ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini mengandung hakikat makna bahwa keadilan adalah sebagai akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhanan yang maha esa. Sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Secara ontologis hakikat keadilan sosial juga ditentukan oleh adanya hakikat keadilan sebagaimana terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro hakikat keadilan yang terkandung dalam sila keuda yaitu keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia monopluralis tersebut dalam bidang kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa,negara dan kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu dalam wujud keadilan dalam hidup bersama atay keadilan sosial. Dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab (Notonagoro, 1975:140, 141).

b. Dasar epistemologis sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief-system*) yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideologi (Abdulgani, 1986). Sebagai suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu : 1) logos yaitu rasionalitas atau penalarannya, 2) pathos yaitu penghayatannya dan 3) ethos yaitu kesulusilaanya (Wibisono, 1996:3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila (Soeryanto, 1991 : 50). Oleh karena itu dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia (Pranarka, 1996: 32).

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu : pertama tentang sumber pengetahuan manusia. Kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak pengetahuan manusia. (Titus, 1984: 20). Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirinci sebagai berikut. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, bukan berasal dari bangsa lain, bukannya hanya merupakan perenungan serta pemikiran seseorang atau beberapa orang saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dengan lain perkataan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai kuasa materialis Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat-istiadat serta kebudayaan dan nilai religius maka diantara bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dengan

pancasila sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki kesesuaian yang bersifat korespondensi. Berikutnya tentang susunan pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu sistem pengetahuan maka pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila pancasila maupun arti sila-sila pancasila. Susunan kesatuan sila-sila pancasila adalah bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal, dimana sila pertama pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya serta sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila-sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila-sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila kelima, adapun sila kelima didasari dan dijiwai sila-sila peratma, kedua, ketiga dan keempat. Demikianlah maka susunan sila-sila pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila pancasila. Susunan isi arti pancasila meliputi tiga hal yaitu isi arti pancasila yang umum universal yaitu hakikat sila-sila pancasila. Isi arti sila-sila pancasila yang umum universal ini merupakan inti sari atau esensi pancasila sehingga merupakan pangkal tolak derivasi baik dalam pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan dan tertib hukum indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan kongkrit. Kedua isi arti pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa indonesia terutama dalam tertib hukum indonesia. ketiga isi arti pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit yaitu isi arti pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat yang khusus kongkrit serta dinamis (lihat Notonagoro, 1975 : 36,40).

Pembahasan berikutnya adalah pandangan pancasila tentang pengetahuan manusia. Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa masalah epistemologi pancasila diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia. Maka konsepsi dasar ontologis sila-sila pancasila yaitu hakikat manusia monopluralis merupakan dasar pijak epistemologi pancasila menurut pancasila bahwa hakikat manusia monopluralis yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur-unsur pokok yaitu susunan kodrat yang terdiri atas raga (jasmani) dan jiwa (rohani). Tingkatan hakikat raga manusia adalah unsur-unsur : fisis anorganis, vegetatif, animal . adapun unsur jiwa (rohani) manusia terdiri atas unsur-unsur potensi jiwa manusia yaitu : akal , yaitu suatu potensi unsur kejiwaan manusia dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan manusia. Rasa yaitu unsur potensi jiwa manusia dalam tingkatan kemampuan estetis (keindahan). Adapun kehendak adalah unsur potensi jiwa manusia

dalam kaitannya dengan bidang moral atau etika. Menurut Notonagoro dalam skema potensi rokhaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam kaitannya dengan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran sebagai berikut : memoris, reseptif, kritis dan kreatif . adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan atau dengan lain perkataan transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut : demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, instuisi, inspirasi dan ilham (Notonagoro , tanpa tahun : 3). Berdasarkan tingkatan tersebut di atas maka pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra sehingga dalam proses reseprif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris. Maka pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Potensi yang terdapat dalam diri manusia untuk mendapatkan kebenaran terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan positif pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk tuhan yang maha esa, maka sesuai dengan sila pertama pancasila epistemologi pancasila juga mengakui kebenaran wahyu bersifat mutlak hal ini sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Selain itu dalam sila ketiga yaitu persatuan indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia maka epistemologi pancasila juga mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun sesuai dengan tingkatan sila-sila pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal maka kebenaran konsensus didasari oleh kebenaran wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber kehendak. Sebagai suatu paham epistemologi maka pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

c. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedons berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia, hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, hal ini bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam mengogolngolongkan nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bilamana dibandingkan satu dengan lainnya. Menurut tinggi rendahnya nilai dapat digolongkan menjadi empat tingkatan sebagai berikut : 1) *Nilai-nilai kenikmatan*, nilai-nilai ini berkaitan dengan indra manusia sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam kaitannya dengan indra manusia (*die Werreidhe de, Angenehmen und Unangehmen*), yang menyebabkan manusia senang atau menderita atau tidak enak. 2) *Nilai-nilai kehidupan*, yaitu dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, manusia (*Wertw de Vitalen Fuhlens*) misalnya kesegaran jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. 3) *Nilai-nilai kejiwaan*, dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani ataupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini antara lain nilai keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. 4) *Nilai-nilai kerokhanian*, yaitu dalam tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci (*Wer Modalitar der Heiligen*)

und Unbeiligen). Nilai-nilai semacam' itu terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Driyarkara , 1978).

Pandangan dan tingkatan nilai tersebut menurut Notonagoro dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 1) *Nilai material*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2) *Nilai vital*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 3) *Nilai-nilai kerokhanian*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan sebagai berikut : *pertama nilai kebenaran*, yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio,budi atau Cipta manusia. *Kedua, nilai keindahan atau estetis*, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia . *Ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral*, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak (will,wollen.karsa) manusia. *Empat, nilai religius*, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai religius ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang bersifat material saja, akan tetapi juga sesuatu yang bersifat nonmaterial. Bahkan sesuatu yang nonmaterial itu mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya seperti berat, panjang, lebar, luas dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rokhaniah yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu cipta,rasa.karsa serta keyakinan manusia.

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran,nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral. maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkhis, di mana sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo.1979).

Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara

yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit. Hakikat Pancasila adalah merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara adalah merupakan norma adapun aktualisasi atau pengamal-annya adalah merupakan realisasi kongkrit Pancasila. Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan kongkrit dalam kehidupannya baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Namun di samping itu prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan real. Prinsip-prinsip dasar tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat dan tertib kehidupan bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam adat-istiadat, kebudayaan serta kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Secara demikian ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila secara ontologis mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan yang Maha Esa , terhadap dirinya sendiri serta terhadap manusia lain dan masyarakat sehingga dengan demikian maka dalam Pancasila itu terkandung implikasi moral yang terkandung dalam substansi Pancasila yang merupakan suatu nilai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan lima merupakan Cita-cita harapan dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja*, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai suatu dasar-dasar nilai. Pangakuan, penghargaan, dan penerimaan itu telah mengejala serta termanifestasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, namun nilai-nilai itu merupakan suatu kesatuan saling berhubungan serta saling melengkapi.

Hal ini sebagaimana kita pahami bahwa sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh atau merupakan suatu kesatuan organik bertingkat dan berbentuk piramidal. Nilai-nilai itu berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya, sehingga nilai-nilai itu masing-masing merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola atau patroon bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia Pancasila merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu kesatuan organik. Antara sila satu dan lainnya dalam Pancasila itu saling mengkualifikasi saling berkaitan dan berhubungan secara erat. Adanya sila yang satu mengkualifikasi adanya sila lainnya. Dalam pengertian yang demikian ini pada hakikatnya Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai, dalam artian bahwa bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerokhanian yang tertinggi adapun nilai-nilai tersebut berturut-turut nilai ketuhanan adalah termasuk nilai yang tertinggi karena nilai ketuhanan adalah bersifat mutlak. Berikutnya sila kemanusiaan, adalah sebagai pengkhususan nilai ketuhanan karena manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa sedangkan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan. Nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dilihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi dari pada nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila lainnya yaitu sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan, karena ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pola pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “negara adalah berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab”. Adapun nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila tersebut berturut-turut memiliki tingkatan sebagai berikut, nilai persatuan dipandang dari tingkatannya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial karena persatuan adalah merupakan syarat mutlak adanya rakyat dan terwujudnya keadilan. Berikutnya nilai kerakyatan yang didasari nilai Ketuhanan, kemanusiaan dan nilai persatuan lebih tinggi dan mendasari nilai keadilan sosial karena kerakyatan adalah sebagai sarana terwujudnya suatu keadilan sosial, barulah kemudian nilai keadilan sosial adalah sebagai tujuan dari keempat sila lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan memiliki tingkatan serta luas yang berbeda-beda pula namun keseluruhan nilai tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Perlu

diperhatikan dalam realisasinya baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa dan negara terutama dalam penjabarannya dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia tingkatan nilai-nilai tersebut harus ditaati, sebab bilamana tidak demikian maka akan bertentangan dengan hakikat landasan sila-sila Pancasila. Misalnya dalam realisasi kenegaraan terutama dalam suatu peraturan perundang-undangan maka nilai-nilai ketuhanan adalah yang tertinggi dan bersifat mutlak oleh karena itu hukum positif di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini tidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

C. RANGKUMAN

Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkhi dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila (lihat Notonagoro, 1984:61 dan 1975 : 52,57). Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki, *dasar ontologis*, *dasar epistemologis* dan *dasar aksiologis* sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia.

D. TUGAS

1. Jelaskan tentang pengertian filsafat?
2. Apa yang dimaksud dengan kesatuan sila sila pancasila sebagai suatu sistem filsafat?
3. Jelaskan kesatuan sila sila pancasila dari aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani Ruslan. 1998. *Pancasila dan Reformasi*. Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998 di Yogyakarta.
- Darmodihardjo darji, dkk. 1979. *Santiaji Pancasila*. Usaha Nasional, Surabaya.

- 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Driyarkara. 1978. *Percikan Filsafat. Pembangunan Nasional*, Jakarta
- Notoagoro. 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- 1984. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Fakultas Filsafat, Yogyakarta.
- Pranarka, A.WM. 1985. *Sejarah pemikiran tentang pancasila*. CSIS, Jakarta.
- Titus Harold H., Marilyn S.Smith, Rchard T.Nolan. 1984. *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh: H.M. Rasyidi. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Wibisono Siswomihardjo Koento. 1985. *Ilmu Filsafat dan Aktualisasinya dalam Pembangunan Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Tradisi Pemikiran Barat*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

F. GLOSARIUM

Antropologi	Ilmu tentang manusia budaya, agama, namun semuanya terikat menjadi satu dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya dari berbagai unsur beraneka ragam, seperti suku, adat dan emosional atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi
Epistemologi	Cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas
Essensial	Perlu sekali, mendasar, dan hakiki
Estetika	Cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni
Ethos	Sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas
Etika	Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
Hedonisme	Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan
Individualisme	Paham yang menganggap diri sendiri (kepribadian) lebih kesatuan
Kongkrit	Nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba dan

Kosmologi	Ilmu (cabang dari metafisika) yang menyelidiki alam semesta
Kualitas	Tingkat baik buruknya sesuatu
Kuantitas	banyaknya (benda dan sebagainya); jumlah (sesuatu)
Logika	Jalan pikiran yang masuk akal
Logos	Sabda atau buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan manusia materi sebagai tujuan utama dalam hidup
Metafisika	ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang
Metodologi	Ilmu tentang metode; uraian tentang metode
Monopluralis	suatu paham yang mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri nonfisik atau tidak kelihatan
Ontologi	Cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup
Pathos	Segala sesuatu dimaknai dengan membangun hubungan Membangun hubungan emosional atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia
Philein	Cinta
Rasionalisme	Teori (paham) yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem (kebenaran) yang lepas dari jangkauan indra; paham yang lebih mengutamakan (kemampuan) akal daripada emosi, atau batin sebagai sistem yang beraturan sebagainya
Sophos	Hikmah atau Kebijaksanaan

G. INDEKS

Dasar epistemologis, 81

Dasar Aksiologis, 81

Epistemologi, 74

Etika, 74

Dasar ontologis, 78

die Werreidhe de,

Angenehmen und Unangehmen, 88

Estetika, 74

Ethos, 81

Essensial, 73
Kwantitas, 75
Logos, 81
Metodologi, 74
Wer Modalitar der
Heiligen und Unbeilingen, 84
Wertw de Vitalen Fuh lens, 84

geistige werte, 82
Logika, 74
Metafisika, 74
Monopluralis, 75, 78, 82



BAB V

**PANCASILA
SEBAGAI SISTEM
ETIKA**

Dr. Ir. Dyanasari, MBA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat memahami Pancasila sebagai sistem etika

B. MATERI

1. PENGERTIAN ETIKA

Menurut Velasquez et al. (2019), etika didasarkan pada standar benar dan salah yang beralasan yang menentukan apa yang harus dilakukan manusia, biasanya dalam hal hak, kewajiban, manfaat bagi masyarakat, keadilan, atau kebajikan tertentu.

Awalnya, pengertian etika sulit dijabarkan, hingga menurut Velasquez et al (2019) mengutip pengalaman sosiolog Raymond Baumhart yang bertanya kepada pebisnis, "Apa arti etika bagi Anda?" Di antara jawaban mereka adalah sebagai berikut:

- a. "Etika berkaitan dengan apa yang menurut perasaan saya benar atau salah."
- b. "Etika berkaitan dengan keyakinan agama saya."
- c. "Menjadi etis adalah melakukan apa yang diwajibkan hukum."
- d. "Etika terdiri dari standar perilaku yang diterima masyarakat kita."
- e. "Aku tidak tahu apa arti kata itu."

Dari hasil penelitian tersebut, nyatalah banyak orang cenderung menyamakan etika dengan perasaan. Namun menjadi etis, jelas bukan hanya mengikuti perasaan sebab seseorang yang mengikuti perasaannya mungkin akan mundur dari melakukan apa yang benar. Faktanya, perasaan sering menyimpang dari apa yang dikatakan secara etis.

Menurut Velasquez et al. (2019), orang juga tidak boleh mengidentifikasikan etika dengan agama. Kebanyakan agama, tentu saja, menganjurkan standar etika yang tinggi, namun jika etika hanya terbatas pada agama, maka etika hanya berlaku bagi orang-orang beragama. Padahal saat ini, di belahan dunia lain, banyak orang tidak menganut agama.

Velasquez et al. (2019) berpendapat, etika berlaku bagi semua pihak, baik untuk penganut ateis maupun orang beragama yang taat. Diuraikan selanjutnya, agama dapat menetapkan standar etika yang tinggi dan dapat memberikan motivasi yang kuat untuk manusia berperilaku etis. Etika, menurut Velasquez et al. (2019) bagaimanapun, tidak dapat terbatas pada agama, orang tidak beragama pun harus bertindak etis, meski etika tidak sama dengan agama.

Demikian pula, Velasquez et al. (2019) menambahkan, menjadi etis juga tidak sama dengan mengikuti hukum. Hukum seringkali memasukkan standar etika yang dianut sebagian besar warga negara, tetapi hukum, seperti perasaan, dapat menyimpang dari apa yang etis (Velasquez

et al., 2019). Hal ini dicontohkannya adanya Undang-undang perbudakan yang berlaku di Amerika Serikat sebelum Perang Saudara dan undang-undang apartheid di Afrika Selatan. Kedua kejadian ini merupakan contoh yang sangat jelas dari undang-undang yang menyimpang dari etika.

Menurut Velasquez et al. (2019), menjadi etis tidak sama dengan melakukan "apa pun yang diterima masyarakat". Diuraikan lebih jauh, dalam masyarakat mana pun, kebanyakan orang menerima standar yang sebenarnya etis, tetapi standar perilaku dalam masyarakat dapat menyimpang dari apa yang etis. Seluruh masyarakat dapat menjadi korup secara etis. Nazi Jerman adalah contoh yang baik dari masyarakat yang korup secara moral (Velasquez et al. (2019). Lebih lanjut diuraikan, jika menjadi etis berarti melakukan "apa pun yang diterima masyarakat", maka untuk mengetahui apa yang etis, seseorang harus mencari tahu apa yang diterima masyarakat. Untuk memutuskan apa yang harus dipikirkan tentang aborsi, misalnya, maka seseorang harus melakukan survei terhadap masyarakat dan kemudian menyesuaikan keyakinan orang itu dengan apa pun yang diterima masyarakat. Namun tidak ada yang pernah mencoba untuk memutuskan masalah etika dengan melakukan survei. Lebih jauh, kurangnya konsensus sosial dalam banyak masalah membuat tidak mungkin untuk menyamakan etika dengan apa pun yang diterima masyarakat. Beberapa orang saja yang menerima aborsi tetapi banyak yang tidak. Jika menjadi etis melakukan apa pun yang diterima masyarakat, orang harus menemukan kesepakatan tentang isu-isu yang sebenarnya tidak ada.

Jadi etika itu sebenarnya menyangkut dua hal (Velasquez et al., 2019). Diuraikannya, pertama, etika mengacu pada standar benar dan salah yang beralasan yang menentukan apa yang harus dilakukan manusia, biasanya dalam hal hak, kewajiban, manfaat bagi masyarakat, keadilan, atau kebajikan tertentu. Etika, misalnya, mengacu pada standar-standar yang memaksakan kewajiban yang wajar untuk menahan diri dari pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, penyerangan, fitnah, dan penipuan. Standar etika juga mencakup standar yang menganjurkan kebajikan, kejujuran, kasih sayang, dan kesetiaan. Demikian juga, standar etika mencakup standar yang berkaitan dengan hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari cedera, dan hak atas privasi. Standar –standar tersebut merupakan standar etika yang memadai karena didukung oleh alasan yang konsisten dan beralasan.

Kedua, lanjut Velasquez et al. (2019), etika mengacu pada studi dan pengembangan standar etika seseorang. Seperti disebutkan di atas, perasaan, hukum, dan norma sosial dapat menyimpang dari apa yang etis. Jadi, perlu untuk terus-menerus memeriksa standar seseorang untuk memastikan bahwa standar itu masuk akal dan beralasan. Etika juga

berarti, upaya terus menerus untuk mempelajari keyakinan moral diri sendiri dan perilaku moral masing-masing, dan berusaha untuk memastikan bahwa setiap manusia, dan lembaga yang berada pada pihak yang benar, dibantu dalam bentuk, memenuhi standar yang masuk akal dan berbasis kokoh.

Secara sederhana, etika adalah sistem prinsip-prinsip moral (BBC, 2022). Selanjutnya dikatakan, etika mempengaruhi bagaimana seseorang membuat keputusan dan menjalani hidupnya serta etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filsafat moral.

Menurut BBC(2022), istilah ini berasal dari kata Yunani ethos yang dapat berarti adat, kebiasaan, tabiat atau watak dan etika mencakup hal-hal berikut :

- bagaimana menjalani hidup yang baik
- hak dan kewajiban manusia untuk bertindak
- penggunaan bahasa yang baik dan benar serta mencegah yang buruk/salah
- keputusan moral yang diambil – hanya yang apa baik dan menghindari keputusan moral yang buruk

Dikatakan selanjutnya, konsep tentang etika telah diturunkan dari agama, filosofi dan budaya yang menanamkan pendapat yang benar tentang aborsi, hak asasi manusia dan perilaku professional (BBC, 2022).

a. Pendekatan Etika

Menurut BBC (2022), para filsuf saat ini cenderung membagi teori etika menjadi tiga bidang: metaetika, etika normatif dan etika terapan.

- Meta-etika berkaitan dengan sifat penilaian moral. Hal ini melihat asal-usul dan makna prinsip-prinsip etika.
- Etika normatif berkaitan dengan isi penilaian moral dan kriteria untuk apa yang benar atau salah.
- Etika terapan melihat topik kontroversial seperti perang, hak-hak binatang dan hukuman mati

2. KEGUNAAN ETIKA

Menurut BBC (2022), jika teori etika ingin berguna dalam praktik, teori itu perlu mempengaruhi cara manusia berperilaku. Dikatakan selanjutnya, beberapa filsuf berpikir bahwa jika etika mengatur perilaku manusia, maka mereka berpendapat bahwa jika seseorang menyadari bahwa akan baik secara moral untuk melakukan sesuatu maka akan menjadi tidak rasional bagi orang tersebut untuk melakukan hal buruk. Diuraikan kemudian, bahwa manusia sering berperilaku tidak rasional -

mereka mengikuti 'insting' mereka bahkan ketika otak mereka menyarankan tindakan yang berbeda, namun, etika sebagai alat yang baik untuk berpikir tentang masalah moral.

a. Etika dapat memberikan peta moral

BBC (2022) menyatakan bahwa sebagian besar masalah moral membuat banyak pihak marah – misalnya melegalkan aborsi dan eutanasia sebagai tindakan yang wajar. Eutanasia adalah pembunuhan tanpa rasa sakit dari seorang pasien yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyakitkan atau dalam keadaan koma. Padahal seperti diketahui bahwa membuat seseorang mati adalah tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh manusia. Hal ini merupakan masalah emosional, namun manusia sering membiarkan hatinya berdebat sementara otaknya mengikuti arus. BBC (2022) menyarankan adanya cara lain untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan memasukkan para filsuf yang menawarkan aturan dan prinsip etis yang memungkinkan manusia mengambil pandangan yang lebih bijaksana tentang masalah moral.

Dikatakan oleh BBC (2022), bahwa etika dapat memberi peta moral, kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menemukan jalan pemecahan masalah yang sulit.

b. Etika dapat menunjukkan ketidaksepakatan

Dengan menggunakan kerangka etika, dua orang yang memperdebatkan masalah moral sering kali menemukan bahwa apa yang tidak mereka setuju hanyalah satu bagian tertentu dari masalah tersebut, dan secara umum setuju pada hal lainnya (BBC, 2022). Dengan demikian, dapat terjadi saat-saat panas dalam berargumentasi dan kadang-kadang etika tidak memberikan bantuan yang benar-benar mereka inginkan sehingga etika juga dapat menunjukkan bahwa ketidaksepakatan itu memang ada, namun secara umum dapat bersepakat.

c. Etika menyerahkan kepada kesimpulan individu

Etika tidak selalu menunjukkan jawaban yang tepat untuk masalah moral seperti diakui oleh BBC (2022) bahwa memang semakin banyak orang berpikir bahwa untuk banyak masalah etika tidak ada satu pun jawaban yang benar - hanya seperangkat prinsip yang dapat diterapkan pada kasus tertentu untuk memberi pilihan yang jelas. Dikatakan selanjutnya, beberapa filsuf melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa semua yang dapat dilakukan etika adalah menghilangkan kebingungan dan memperjelas masalah. Setelah itu terserah masing-masing individu untuk sampai pada kesimpulan mereka sendiri.

d. Etika dapat memberikan beberapa jawaban

Banyak orang menginginkan adanya satu jawaban yang benar untuk pertanyaan etis. Mereka menemukan ambiguitas moral yang sulit untuk dijalani karena mereka benar-benar ingin melakukan hal yang 'benar', dan bahkan jika mereka tidak dapat menemukan apa itu hal yang benar, mereka menyukai gagasan bahwa 'di suatu tempat' ada satu jawaban yang benar. Namun bisa terjadi tidak ada satu jawaban yang benar - mungkin ada beberapa jawaban yang benar, atau hanya beberapa jawaban yang paling buruk - dan individu harus memilih di antara mereka.

Bagi orang lain, ambiguitas moral itu sulit karena memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka sendiri, daripada kembali pada aturan dan kebiasaan yang nyaman (BBC, 2022)

e. Etika dan Kepentingan Orang Lain

Inti dari etika adalah kepedulian tentang sesuatu atau seseorang selain diri sendiri dan keinginan serta kepentingan sendiri.

Etika berkaitan dengan kepentingan orang lain, dengan kepentingan masyarakat, dengan kepentingan Tuhan, dengan "kebaikan akhir", dan sebagainya.

Jadi, ketika seseorang 'berpikir secara etis', mereka setidaknya memikirkan sesuatu di luar dirinya.

f. Etika sebagai sumber kekuatan kelompok

Satu masalah dengan etika adalah cara etika sering digunakan sebagai senjata. Jika suatu kelompok percaya bahwa suatu aktivitas tertentu adalah "salah", maka ia dapat menggunakan moralitas sebagai pembenaran untuk menyerang mereka yang mempraktikkan aktivitas tersebut. Ketika orang melakukan hal tersebut, mereka sering melihat orang-orang yang mereka anggap tidak bermoral dalam beberapa hal, kurang manusiawi atau tidak pantas dihormati daripada diri mereka sendiri; Dengan demikian, pandangan suatu perbuatan yang etis, dapat dibuat sebagai sumber kekuatan suatu kelompok.

g. Orang baik berarti melakukan perbuatan baik

Etika bukan hanya tentang moralitas tindakan tertentu, tetapi juga tentang kebaikan individu dan artinya seseorang hendaknya menjalani kehidupan yang baik dengan memberi kebaikan kepada orang lain.

Namun sejauh ini, etika masih menjadi samar di mata beberapa orang, sehingga perlu ditemukan suatu tuntunan bagi seseorang untuk menjalani perilaku yang baik dan benar, bagi siapa saja, agama apa saja, dan tuntunan itu dapat ditemukan dalam Pancasila.

3. PENGERTIAN SISTEM ETIKA

Sistem etika dalam filsafat merupakan studi dan evaluasi perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip moral (Farlex, 2022). Dikatakan selanjutnya prinsip-prinsip moral dapat dipandang sebagai standar perilaku yang telah dibangun individu untuk diri mereka sendiri atau sebagai kumpulan kewajiban dan tugas yang dituntut masyarakat tertentu dari para anggotanya.

Salah satu perbedaan utama dalam pendekatan terhadap masalah etika berkisar pada pertanyaan tentang kebaikan mutlak sebagai lawan dari kebaikan relatif (Farex, 2022). Lebih lanjut diutarakan, sepanjang sejarah filsafat, para pemikir telah mencari kriteria etika yang mutlak dan eringkali kode moral didasarkan pada kemutlakan agama.

Sistem etika umumnya dapat dipecah menjadi tiga kategori: etika deontologis, teleologis dan berbasis kebajikan (Cline, 2018). Dikatakan selanjutnya, dua yang pertama dianggap sebagai teori moralitas deontik atau berbasis tindakan karena mereka berfokus sepenuhnya pada tindakan yang dilakukan seseorang. Diuraikannya, ketika tindakan dinilai benar secara moral berdasarkan konsekuensinya, maka seseorang memiliki teori etika teleologis atau konsekuensialis. Ketika tindakan dinilai benar secara moral berdasarkan seberapa baik tindakan itu sesuai dengan serangkaian kewajiban, maka seseorang memiliki teori etika deontologis, yang umum bagi penganut agama. Sementara dua sistem pertama ini berfokus pada pertanyaan "Apa yang harus saya lakukan?", sistem ketiga mengajukan pertanyaan yang sama sekali berbeda: "Saya harus menjadi orang seperti apa?" Dengan demikian, maka sistem etika memiliki teori etika berbasis kebajikan — teori ini tidak menilai tindakan sebagai benar atau salah, melainkan karakter orang yang melakukan tindakan tersebut. Orang tersebut, pada gilirannya, membuat keputusan moral berdasarkan tindakan mana yang akan membuat seseorang menjadi orang yang baik.

Menurut Cline (2018), sistem moral deontologis dicirikan terutama oleh fokus pada kepatuhan terhadap aturan atau kewajiban moral yang independen. Untuk membuat pilihan moral yang benar, seseorang hanya perlu memahami apa kewajiban moral seseorang dan aturan benar apa yang mengatur kewajiban tersebut. Ketika seseorang mengikuti tugasnya, maka ia berperilaku secara moral. Ketika seseorang gagal untuk mengikuti tugasnya, maka ia berperilaku tidak bermoral. Sistem moral deontologis dapat dilihat di banyak agama, di mana seseorang mengikuti aturan dan kewajiban yang dikatakan telah ditetapkan oleh Tuhan.

Adapun Teleologi dan Etika sebagai konsekuensi pilihan seseorang, diuraikan oleh Cline (2018) sebagai berikut . Sistem moral teleologis dicirikan terutama oleh fokus pada konsekuensi yang mungkin dimiliki setiap tindakan (karena alasan itu, mereka sering disebut sebagai

sistem moral konsekuensial, dan kedua istilah tersebut digunakan di sini). Untuk membuat pilihan moral yang benar, seseorang harus memiliki pemahaman tentang apa yang akan dihasilkan dari pilihannya. Ketika seseorang membuat pilihan yang menghasilkan konsekuensi yang benar, maka ia bertindak secara moral; ketika ia membuat pilihan yang menghasilkan konsekuensi yang salah, maka ia bertindak tidak bermoral. Masalahnya muncul dalam menentukan konsekuensi yang benar ketika suatu tindakan dapat menghasilkan berbagai hasil. Juga, mungkin ada kecenderungan untuk mengadopsi sikap tujuan membenarkan cara.

Berbeda dengan kedua komponen di atas, Etika Kebajikan diapresiasi sebagai pengembangan sifat karakter yang baik (Cline, 2018). Diuraikannya, teori etika berbasis kebajikan tidak terlalu menekankan pada aturan mana yang harus diikuti orang dan sebaliknya berfokus pada membantu orang mengembangkan sifat karakter yang baik, seperti kebaikan dan kemurahan hati. Ciri-ciri karakter ini, pada gilirannya, memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang benar di kemudian hari. Ahli teori kebajikan juga menekankan perlunya orang belajar bagaimana menghentikan kebiasaan buruk karakter, seperti keserakahan atau kemarahan. Kondisi ini disebut sebagai kejahatan dan menghalangi jalan untuk menjadi orang baik.

4. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Karena pengertian Pancasila menjadi dasar negara dan filosofi serta Pancasila menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia (Prawiro, 2018), maka tidaklah berlebihan apabila Pancasila menjadi sistem etika. Pengertian sistem adalah seperangkat hal-hal yang bekerja-sama sebagai suatu bagian dari sebuah mekanisme atau jaringan interkoneksi secara keseluruhan yang kompleks. Dalam konteks Pancasila, maka sistem etika juga berarti suatu sistem dalam etika secara menyeluruh yang dijalankan oleh negara. Sistem etika itu tercermin dalam struktur organisasi, tatanan bernegara, susunan kepemimpinan yang menggunakan seperangkat prinsip Pancasila, dengan ditunjang oleh skema atau metode yang terorganisir dengan landasan Pancasila didalamnya.

Telah terbukti bahwa Pancasila merupakan dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Dengan bukti Pancasila sebagai dasar dalam mengatur itulah, maka adalah sebuah konsistensi jika Pancasila diutamakan dari semua komponen dasar bernegara dan oleh karenanya maka tidaklah berlebihan apabila Pancasila dijadikan sebuah sistem etika bangsa Indonesia. Sebab sebagaimana disebutkan, bahwa Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan

kepribadian bangsa. Adapun suatu kepribadian bangsa, tentu tidak terlepas dari gerak gerik masyarakat Indonesia dan tuntunan dalam bertingkah laku yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, sudah selayaknya Pancasila dianggap sebagai sistem etika dalam berbangsa, bernegara dan bersosialisasi diantara masyarakatnya.

Menurut Aber (2017), sistem etika adalah sistem prinsip-prinsip moral. yang memberi pengaruh bagaimana seseorang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Dikatakan selanjutnya, etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filsafat moral. Selanjutnya diuraikannya bahwa konsep etika telah diturunkan dari agama, filosofi dan budaya dan dengan demikian, maka Pancasila telah memenuhi sebagai sistem etika.

Prawiro (2018) menguraikan fungsi-fungsi Pancasila yakni :

- Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
- Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
- Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
- Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
- Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia
- Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa
- Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
- Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Kedelapan fungsi yang diuraikan di atas, telah tercermin suatu perangkat dari delapan hal yang saling bekerja sama menjadi suatu mekanisme jaringan yang interkoneksi, dari hal 1 hingga hal ke-8, yang membentuk suatu sistem etika luhur.

a. Uraian Sila-Pertama dalam Pancasila sebagai Sistem Etika Luhur

Dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sesuai dengan konsep etika yang telah diturunkan dari agama menurut Aber (2017). Dengan demikian, Pancasila memenuhi konsep etika yang diturunkan dari agama yang dianut oleh setiap masyarakat Indonesia. Meski agama telah dinyatakan sebagai unsur pribadi dalam kaitan dengan hak azazi manusia di seluruh dunia, namun bagi bangsa Indonesia, agama merupakan suatu keutamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tidak lain karena terkait dengan Pancasila sebagai landasan dan dasar bernegara yang mengutamakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kehidupan secara pribadi dan bernegara sebagai sila pertama dalam Pancasila

b. Uraian Sila Kedua dalam Pancasila sebagai komponen Sistem Etika Luhur

Sila kedua yang berbunyi “ Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mencerminkan suatu sikap kemanusiaan bangsa Indonesia yang hendaknya dilakukan selalu secara adil (merata) dan beradab (penuh dengan adab atau aturan dalam kemanusiaan sesuai tuntunan agama). Sila kedua juga merupakan sila kedua yang dijiwai oleh sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), sehingga dalam pelaksanaan sila kedua, tidak luput dari tuntunan agama. Dalam hal ini, setiap tindakan dalam menerapkan segi kemanusiaan, maka tidak boleh lepas dari tuntunan agama dan dijalankan secara adil (tidak pandang bulu) dan penuh dengan aturan kemanusiaan beradab). Dari penerapan sila kedua ini, nyatalah bahwa Pancasila sudah berperan sebagai sistem etika. Apalagi dikaitkan dengan sila-sila lainnya yang akan dijelaskan berikut.

c. Uraian Sila Ketiga dalam Pancasila sebagai komponen Sistem Etika Luhur

Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menuntun agar setiap warga Indonesia bertindak selalu bersatu, yang memang secara historis menuntun warga Indonesia belajar dari sejarah dan pengalaman, dari dengan bersatulah Indonesia dapat meraih kemerdekaan dari tangan Belanda. Oleh karena itu, persatuan merupakan satu ungkapan bahwa dalam mencapai tujuan negara yang luhur dan mulia, persatuan menjadi tonggak dasar bernegara. Banyak contoh kegagalan bernegara hanya karena tidak adanya persatuan yang akhirnya sebuah negara menjadi porak poranda. Sila ketiga ini berdenyut karena dijiwai oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tentunya juga dari keyakinan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Jika penerapan dari sila ketiga ini yang dilandasi oleh sila pertama dan kedua, kiranya tidak lagi diragukan bahwa sila ketiga ini merupakan salah satu bagian vital dari sistem etika.

d. Uraian Sila Keempat dalam Pancasila sebagai komponen Sistem Etika Luhur

Sila keempat yang berbunyi “ Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” merupakan salah satu dari sila yang penting dalam konteks memperlakukan warga Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dikatakan dalam pernyataan itu, bahwa kerakyatan yang berarti kehidupan para warga Indonesia senantiasa dalam naungan sikap yang bijaksana, bahkan dari “hikmah kebijaksanaan” (dampak baik dari sikap bijaksana) yang tersirat dari sikap yang benar-benar murni dari bijaksana (yang artinya juga sikap adil) dan sikap itu diperoleh dari pandangan sekelompok manusia yang telah bermusyawarah

dan beramanah menjadi utusan atau perwakilan. Artinya, amanah menjadi seorang perwakilan dari sekelompok masyarakat yang telah bermusyawarah kiranya dapat menjadi bagian dari sebuah sistem etika yang luhur. Dalam hal ini tersirat bahwa kelompok masyarakat telah memberikan amanah kepada para utusan atau para perwakilan mereka dalam menjalankan fungsi kerakyatan. Dengan kata lain, para utusan /perwakilan yang telah memperoleh amanah dari rakyat, harus melaksanakan kewajiban yang diembannya, demi menjalani fungsinya sebagai perwakilan masyarakat.

e. Uraian Sila Kelima dalam Pancasila sebagai komponen Sistem Etika yang Luhur

Sila terakhir yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan bagian akhir yang mempunyai pengertian sangat dalam. Untuk mencapai sebuah keadilan secara sosial bukanlah hal yang mudah. Diantara banyak prioritas yang didahulukan, keadilan secara sosial harus selalu secara kokoh ditegakkan, yang mengalahkan prioritas lainnya dalam bernegara. Dengan demikian, sila terakhir ini merupakan kunci dari Pancasila bahwa tanpa keadilan secara sosial, maka sistem etika yang ada tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya, sebagai bagian kunci (alat untuk membuka dan menutup pintu Pancasila), sila terakhir merupakan sila yang harus dijunjung tinggi. Rakyat yang menjadi bagian paling utama, tidak dapat diabaikan atau diremehkan. Jika saja kondisi adil secara sosial belum tercapai, dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai sebuah sistem etika belum penuh diterapkan. Apalagi sikap adil yang diterapkan adalah adil yang dijiwai dari sila-sila sebelumnya, sehingga makna adil menjadi sangat agung. Oleh karenanya, sebagai salah satu bagian akhir dari Pancasila sebagai suatu sistem, sila kelima menjadi penutup dari Pancasila yang tidak saja berperan sebagai pintu terakhir Pancasila, tetapi juga sebagai pelindung keutuhan Pancasila sebagai sebuah sistem etika.

5. KESIMPULAN

Dari uraian etika dan Pancasila, terhubung satu rantai yang kuat diantaranya, yaitu kaitan pengertian etika dengan Pancasila yang membentuk suatu sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem etika, tidak saja sekedar sebuah perangkat sistem dari hal-hal yang berkaitan didalamnya, namun sistem ini terbangun dari hal-hal yang mendahulukan kepentingan rakyat dibanding semua prioritas. Dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai awal memulainya sebuah sistem etika, maka telah terbukti secara jelas, bahwa Pancasila adalah sebuah sistem etika yang patut dijunjung tinggi, dipertahankan, diterapkan dengan sungguh-sungguh.

C. RANGKUMAN

Etika dan Pancasila merupakan komponen-komponen dalam mata rantai yang tidak terputus membentuk suatu sistem etika Pancasila. Sistem etika Pancasila tidak saja melibatkan keutuhan sebuah sistem tetapi sistem etika itu bersumber dari Pancasila sebagai landasan diterapkannya sebuah sistem etika.

D. LATIHAN SOAL

1. Apakah yang disebut etika sebuah sistem?
2. Bagaimana keterkaitan antara etika dan Pancasila sebagai sistem etika?
3. Apakah sistem etika itu?
4. Apakah sesuai jika sistem etika yang digunakan adalah sistem etika Pancasila?
5. Bagaimana uraian setiap sila terhadap sistem etika Pancasila?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aber, Mercilina. 2017. Ethics. <https://abermencilina.wordpress.com/2017/11/03/ethics-2/>. January 17, 2021.
- Achmad. 2021. Sejarah Pancasila: Fungsi, Kedudukan, Makna, dan Butir-butir Pengamalan. <https://www.gramedia.com/best-seller/pancasila/> January 28, 2022.
- Adryamarthanino, Verelladevanka. 2021. Sejarah Lairnya Pancasila Dasar Negara Indonesia. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/09/080000679/sejarah-lahirnya-pancasila-dasar-negara-indonesia>. January 15, 2022
- Anonymous. 2022. Pancasila. <http://countrystudies.us/indonesia/86.htm>. Januari 28, 2022.
- BBC. 2022. Ethics Guide. <https://www.bbc.co.uk/ethics/guide/>. January 28, 2022.
- Baderi, Firdaus. 2017. Filosofi Pancasila. <https://www.neraca.co.id/article/87178/filosofi-pancasila>. January 27, 2022
- Cline, Austin. 2018. 3 Types of Ethical Systems. <https://www.learnreligions.com/atheism-types-of-ethical-systems-4058406>. January 17, 2022.
- Farlex. 2022. Ethics (Redirected From *Ethical System*). <https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Ethical+system>. January 15, 2022

- Greenwait, Patrick..2021. Indonesia's Pancasila, Policy Analyst of UNITED STATES COMMISSION on INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM.
<https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2021%20Factsheet%20-%20Indonesias%20Pancasila.pdf>. January 28, 2021.
- ITS(Institut Teknologi Sepuluh Nopember). 2020. MODULE HANDBOOK Pancasila DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.
https://www.its.ac.id/tbiomedik/wp-content/uploads/sites/29/2018/10/IN-ENG-Module-Handbook_IG141106_Pancasila-handbook-1.pdf. January 28, 2022.
- Raditya, Iswara N. 2020. Bunyi Isi Pancasila, Makna, Lambang, & Butir Pengamalan Sila 1-5. <https://tirto.id/bunyi-isi-pancasila-makna-lambang-butir-pengamalan-sila-1-5-f7zd>. January 5, 2022.
- Setyawan, Parta. 2022. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara. <https://www.gurupendidikan.co.id/pancasila-sebagai-dasar-negara/>. January 28, 2022.
- Velasquez, Manuel; Andre, Claire ; Shanks S.J, Thomas ; Meyer, Michael J.. 2010. What is Ethics?. Issues in Ethics *IIE VI N1 (Fall 1987)*. Revised in 2010.
<https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/what-is-ethics/>. January 5, 2022.



BAB VI

**PANCASILA
SEBAGAI
PENGEMBANGAN
ILMU
PENGETAHUAN**

*Agustinus Ghunu, S.Sos., M.MA.,
M.A.P.*

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan

B. MATERI

1. PENDAHULUAN

Tidaklah berlebihan apabila seseorang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari sumber hukum di Indonesia (Prasetyo, 2016), karena memang Pancasila yang mencakup lima sila itu menjadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia.

Selain sebagai sumber hukum dalam bermasyarakat, Pancasila juga dianggap sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang diuraikan secara mendalam dalam sub bab berikut.

2. HUBUNGAN ILMU PENGETAHUAN (SAINS) DENGAN PANCASILA

Sains (dari kata Latin *scientia*, yang berarti "pengetahuan")(Glorioso, 2020) adalah usaha sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi yang dapat diuji tentang alam semesta(Marandi, 2021).

Dari pendapat Glorioso (2020) dan Marandi (2020), yang jika dikaitkan dengan Pancasila yang merupakan suatu susunan sistematika tentang penerapan dalam kehidupan dalam bentuk penjelasan dapat termasuk dalam apa yang diucapkan Glorioso (2020) dan Marandi (2020), sehingga hadirnya Pancasila juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Pengetahuan baru dalam sains dikembangkan oleh penelitian dari para ilmuwan yang dimotivasi oleh rasa ingin tahu tentang dunia dan keinginan untuk memecahkan masalah (Lindberg, 2007). Penelitian ilmiah sangat kolaboratif dan biasanya dilakukan oleh tim di lembaga akademis dan penelitian, lembaga pemerintah. Dari pernyataan tersebut, Pancasila juga merupakan pengetahuan baru(saat Pancasila baru lahir). dan telah terbukti sebagai pemecahan masalah (dari pernyataan “persatuan Indonesia” dan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”) . Oleh karena itu, Pancasila dianggap sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara khusus, sains adalah jenis pengetahuan yang orang dapat berkomunikasi satu sama lain dan berbagi, misalnya, pengetahuan tentang cara kerja benda-benda alam dikumpulkan jauh sebelum sejarah tercatat dan mengarah pada perkembangan pemikiran abstrak yang kompleks (Williams, 2022). Pernyataan Williams (2020) juga dapat selaras dengan Pancasila yang orang dapat berkomunikasi satu sama lain dan berbagi

untuk pengetahuan tentang Pancasila dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan oleh karenanya, Pancasila dapat dikategorikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Revolusi Ilmiah yang dimulai pada abad ke-16 sebagai yang berupa ide baru dan penemuan berangkat dari konsepsi dan tradisi Yunani sebelumnya (Lindberg, 2007).

Dari pernyataan Lindberg (2007), Pancasila pada awalnya juga merupakan suatu ide baru yang dirancang bersama-sama oleh kaum pemikir kemerdekaan Indonesia, sehingga dalam dikategorikan sebagai ide baru yang dirancang oleh beberapa pemuka Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan, dengan ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Lindberg (2007).

Metode ilmiah segera memainkan peran yang lebih besar dalam penciptaan pengetahuan dan baru pada abad ke-19 banyak fitur institusional dan profesional sains mulai terbentuk (HKT Consultant, 2022). Nampaknya Pancasila juga berjalan seiring dengan pernyataan HKT Consultant (2022) bahwa kini Pancasila seringkali diulas dan dibicarakan oleh para pemikir Indonesia sehingga tidak berlebihan apabila Pancasila juga merupakan penciptaan pengetahuan yang memang baru yang terlahir pada abad ke 20 (1945).

Ilmu pengetahuan modern biasanya dibagi menjadi tiga cabang utama yang terdiri dari ilmu-ilmu alam (misalnya, biologi, kimia, dan fisika), yang mempelajari alam dalam arti luas; ilmu-ilmu sosial (misalnya, ekonomi, psikologi, dan sosiologi), yang mempelajari individu dan masyarakat (Mascardo, 2020). Dari pernyataan Mascardo (2020), maka Pancasila dapat digolongkan sebagai ilmu yang mempelajari individu (karena berkaitan erat dengan penerapan dalam hidup individu (sebagai filosofi hidup) dan masyarakat (sebagai panutan dalam bermasyarakat melalui pernyataan dalam sila-silanya). Oleh karenanya, Pancasila dapat dikategorikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Para pemikir ilmu pengetahuan sering berdiskusi apakah ilmu pengetahuan itu sebagai ilmu formal yang benar-benar merupakan ilmu karena tidak bergantung pada bukti empiris (Nickles, 2022) dan hal tersebut serupa dengan adanya Pancasila yang dianggap sebagai ilmu yang tidak bergantung kepada bukti empiris sehingga dengan demikian Pancasila juga dianggap sebagai ilmu pengetahuan.

Disiplin ilmu pengetahuan ada yang menggunakan pengetahuan ilmiah yang ada untuk tujuan praktis, seperti teknik dan kedokteran, telah digolongkan sebagai ilmu terapan (Marandi, 2020) dan tentunya hal ini tidak berbeda dengan Pancasila yang memang telah diterapkan dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya, Pancasila layak disebut sebagai ilmu pengetahuan.

3. KARAKTER ILMU PENGETAHUAN DENGAN KARAKTER PANCASILA

Karakter ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut (Mondal, 2022):

a. Objektivitas

Pengetahuan ilmiah bersifat objektif. Objektivitas secara sederhana berarti kemampuan untuk melihat dan menerima fakta sebagaimana adanya, bukan seperti yang diharapkan. Agar objektif, seseorang harus menjaga diri dari bias, keyakinan, keinginan, nilai, dan preferensinya sendiri. Objektivitas menuntut seseorang harus mengesampingkan segala macam pertimbangan subjektif dan prasangka.

Tidak berbeda dengan Pancasila yang mempunyai objektivitas tinggi. Pancasila tidak bias, Pancasila mempunyai keyakinan (Tuhan Yang Maha Esa), Pancasila mempunyai keinginan (Adil dan Makmur), Pancasila juga mempunyai nilai yang uhur (yaitu dari sila-sila yang terkandung didalamnya) dan Pancasila mempunyai preferensi sendiri yaitu bahwa Pancasila menghendaki ke lima sila tersebut saling bertautan dan menjiwai atau sama lain. Dengan demikian, sisi objektivitas Pancasila dapat dipertanggungjawabkan.

b. Terverifikasi

Sains bersandar pada data, yaitu data-indera, yang dikumpulkan melalui panca indera manusia : mata, telinga, hidung, lidah dan sentuhan kulit. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada bukti yang dapat terverifikasi (pengamatan faktual kongkrit) sehingga pengamat lain dapat mengamati, menimbang atau mengukur fenomena yang sama dan memeriksa keakuratan pengamatan.

Sains mengakui keberadaan Sang Pencipta dengan kehadiran kondisi yang tidak terjangkau dengan alam-pikiran manusia, sebagaimana sosok Einstein yang mengakui keberadaan Sang Pencipta melalui pernyataan yang diberikannya : “Saya bukan seorang Atheis”(Isaacson, 2008). Artinya Einstein selalu berjalan menggiring ilmu pengetahuannya dengan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sama halnya dengan Pancasila yang menempatkan sila pertama pada urutan paling atas, yaitu keberadaan Tuhan yang Maha Esa.

Beberapa pandangan kaum intelektual yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, namun selama ini memang keberadaan jiwa, surga, neraka bukanlah pertanyaan ilmiah karena tidak dapat diperlakukan secara faktual. Namun bukti keberadaan adanya jiwa, kepercayaan akan adanya surga dan neraka, telah diyakini oleh banyak pihak, paling sedikit hanya orang yang tidak beragama yang tidak mempercayai hal itu dan tidak semua adalah para ilmunan.

Demikian pula dengan Pancasila, yang dapat terasa secara data – indera dapat dirasakan keberadaannya, melalui sikap, tingkah laku, etika yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat pula diamati oleh orang lain dan menemukan fenomena yang sama. Apalagi penganut Pancasila adalah semua orang yang beragama, sehingga dengan demikian, Pancasila telah terverifikasi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Netralitas Etis:

Sains dinilai secara etis adalah netral. Sains hanya berkonsentrasi kepada ilmu. Bagaimana pengetahuan ini akan digunakan, ditentukan oleh nilai-nilai masyarakat. Pengetahuan dapat digunakan untuk berbagai kegunaan, sebagai contoh, pengetahuan tentang energi atom dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau untuk mengobarkan perang atom.

Netralitas etis tidak berarti bahwa ilmuwan tidak memiliki nilai. Di sini hanya berarti bahwa ia tidak boleh membiarkan nilai-nilainya terdistorsi oleh desain dan pelaksanaan penelitiannya. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah adalah nilai-netral atau bebas nilai. Demikian juga Pancasila yang selalu berjalan dengan nilai-nilai luhur dan bersifat netral.

a. Eksplorasi Sistematis :

Sebuah penelitian ilmiah mengadopsi prosedur berurutan tertentu, rencana yang terorganisir atau desain penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis fakta tentang masalah yang diteliti. Secara umum, rencana ini mencakup beberapa langkah ilmiah : perumusan hipotesis, pengumpulan fakta, analisis fakta (klasifikasi, pengkodean, dan tabulasi) serta generalisasi dan prediksi ilmiah.

Hal yang sama akan dilakukan dalam menganalisis Pancasila, sehingga Pancasila dapat dikategorikan sebagai bidang pengembangan ilmu.

b. Keandalan

Pengetahuan ilmiah harus terjadi di bawah keadaan yang ditentukan tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Hal itu dapat direproduksi dalam keadaan yang dinyatakan di mana saja dan kapan saja. Adapun kesimpulan berdasarkan ingatan biasa tidak terlalu dapat diandalkan. Hal yang sama terjadi pada Pancasila, yang telah teruji berulang kali (sehingga dilahirkannya hari lahir Pancasila, sekaligus hari Kesaktian Pancasila).

c. Presisi:

Pengetahuan ilmiah itu bersifat tepat, dengan kata lain : presisi. Artinya, tidak kabur seperti beberapa tulisan sastra. Mondal (2022) mengutip pernyataan Tennyson : “Setiap saat mati seorang pria; setiap saat seseorang dilahirkan”, adalah sastra yang baik tetapi bukan

sains. Untuk menjadi ilmu yang baik, hal itu harus ditulis sebagai: “Di India, menurut sensus 2001, setiap 10 detik, rata-rata, meninggal seorang pria; setiap detik ke-4, rata-rata, seorang bayi lahir.” (Mondal, 2022). Dengan demikian, presisi membutuhkan pemberian angka atau pengukuran yang tepat.

Demikian juga apabila dilakukan penelitian tentang Pancasila, dapat dilakukan suatu ketetapan tentang ketepatan, agar Pancasila dapat terukur secara presisi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Akurasi:

Pengetahuan ilmiah bersifat akurat. Seorang dokter, seperti orang biasa, tidak akan mengatakan bahwa pasien memiliki suhu yang rendah atau suhu yang sangat tinggi tetapi setelah mengukur dengan bantuan termometer, ia akan menyatakan bahwa suhu pasien adalah 101,2 F. Dengan kata lain, akurasi secara sederhana berarti kebenaran atau kebenaran suatu pernyataan adalah menggambarkan hal-hal dengan kata-kata yang tepat sebagaimana adanya tanpa melompat ke kesimpulan yang tidak beralasan.

Dengan demikian, dapat juga diberlakukan dengan penelitian tentang Pancasila, yang memasukkan pengukuran secara tepat dan akurat sehingga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

e. Abstrak:

Ilmu pengetahuan dapat berjalan pada bidang abstrak. Sebuah prinsip ilmiah umum sangat abstrak. Ia tidak tertarik untuk memberikan gambaran yang realistik. Dengan demikian, dapat juga terjadi pada penelitian Pancasila secara abstrak, bukan menganalisis gambar burung garuda berkalung empat symbol, tetapi lebih jauh dari itu, Pancasila dapat dianalisis menggunakan filosofi.

f. Prediktabilitas:

Ilmuwan tidak hanya menggambarkan fenomena yang sedang dipelajari, tetapi juga berusaha menjelaskan dan memprediksi. Ini adalah tipikal ilmu-ilmu sosial bahwa mereka memiliki prediktabilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam. Alasan yang paling jelas adalah kompleksitas materi pelajaran dan kurangnya kontrol, dll.

Selaras dengan Pancasila, tidak hanya membahas tentang fenomena yang sedang terjadi, tetapi juga predikabilitas apabila kelak Pancasila dapat diterima oleh semua orang di seluruh dunia, sebagaimana telah pernah diupayakan dijelaskan oleh Ir Soekarno saat memperkenalkan Pancasila pada Kongres AS pada 17 Mei 1956 (kalseltoday, 2020).

4. PERAN PANCASILA SEBAGAI PENGEMBANG ILMU PENGETAHUAN

Dalam sebuah negara, diperlukan adanya pembangunan, baik secara fisik (pembangunan fisik : seperti bangunan dan infrastruktur) , juga pembangunan manusianya yang dikenal sebagai *Human Development Index* (HDI) sebagai pengukuran tingkat pembangunan manusia,

Adapun pembangunan secara fisik, diperlukan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri dan teknologi (IPTEK), yang kemudian akan berdampak kepada pembangunan sosial ekonominya.

Dalam hubungan dengan Pancasila, pembangunan IPTEK yang akan dituju adalah pembangunan sosial ekonomi, baik secara fisik maupun secara manusiawi. Dalam Pancasila, telah termaktub adanya arah dari pembangunan IPTEK yaitu pembangunan yang berorientasi kepada pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, yaitu sila ke 5 : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi , yang berfokus kepada pembangunan sosial ekonomi, maka Pancasila berperan sebagai pemandu arah dan kebijakan yang akan diterapkan, yaitu kepada “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam upaya mencapai tujuan dari pembangunan sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut (Allotey, 2014) :

- Perbandingan kemajuan negara-negara yang setara atau dahulunya setara (misalnya saat kemerdekaannya hampir bersamaan, seperti negara-negara di Afrika dan di Asia

Dengan melakukan perbandingan ini, maka Pemerintah dapat memperoleh gambaran sejauh mana kesejahteraan rakyat telah diupayakan, dan seberapa jauh kesejahteraan masyarakatnya telah tercapai, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila (“adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia”)

- Perkembangan sains dan teknologi yang telah berkembang di dunia
Dengan adanya kemajuan sains dan teknologi, terutama saat ini teknologi informasi, seberapa jauh teknologi dan ilmu pengetahuan itu telah diterapkan oleh negara tersebut untuk kemudian dapat memberi dampak kepada seluruh masyarakat., sebagaimana diharapkan oleh Pancasila (“adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia”)

- Pengaruh teknologi tinggi terhadap perkembangan di negara-negara setara

Dengan adanya studi tentang pengaruh teknologi tinggi kepada kemajuan bangsa dan negara, maka dapat dilakukan kajian seberapa jauh negara telah berupaya untuk membawa rakyatnya kepada

perkembangan di dalam negeri, tentu sesuai dengan amanah yang dipandu oleh Pancasila.

- Peran Ilmu Dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam kajian peran Ilmu Dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hasil kajian itu dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap kemajuan bangsa dan negara, misalnya tingkat pendidikan yang terus meningkat selaras dengan tingkat literasi pada lokasi-lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan, tingkat ekonomi yang terus membaik dengan kajian dari PDB (Produk Domestik Bruto), tingkat pengangguran yang semakin menurun, dll.

- Seberapa jauh promosi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara setara.

Hal ini dapat diperbandingkan dengan jumlah pencapaian ilmu dan teknologi yang disumbangkan oleh anak bangsa dalam forum internasional, pencapaian penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia-manusia Indonesia, sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila (makmur untuk seluruh rakyat Indonesia).

- Seberapa jauh telah dilakukannya kerjasama internasional dalam kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan pencapaian adanya kerjasama internasional sehingga menambah tingkat pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat, menunjukkan adanya kemajuan pula dari segi ilmu pengetahuan yang tentunya tetap selaras dengan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pembangunan manusia Indonesia, melalui pengukuran HDI, menunjukkan tingkat pencapaian HDI Indonesia sebagai berikut. Pada tahun 2018, indeks pembangunan manusia Indonesia mencapai skor 0,71 (UNDP, 2020). Selanjutnya dikatakan bahwa Indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat dari skor 0,59 pada tahun 1999 menjadi skor 0,71 pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 0,91%. Indeks komposit yang mengukur pencapaian rata-rata dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia—panjang umur dan sehat, berpengetahuan dan standar hidup yang layak.

Pada 2019, indeks pembangunan manusia Indonesia mencapai skor 0,72. Indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat dari skor 0,6 pada tahun 2000 menjadi skor 0,72 pada tahun 2019 dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 0,92% (UNDP, 2020)

Salah satu cara untuk mengukur kemajuan suatu negara, tidak hanya bergantung pada indikator pertumbuhan ekonomi saja. Human Development Index (HDI) mengukur kemajuan suatu negara berdasarkan

dimensi pengembangan manusianya; manusia yang sehat dan berumur panjang, berpengetahuan, dengan taraf hidup yang tinggi (Ditjen Kementerian PUPR, 2020). Lanjutnya, artinya beberapa indikator yang dijadikan patokan adalah tingkat harapan hidup, melek aksara dan akses terhadap pendidikan, serta pendapatan per kapita dari masyarakatnya.

Indeks yang dikembangkan oleh Amartyan Sen dan Mahbub Ul Haq pada tahun 1990, memperlihatkan bahwa Indonesia pada tahun 2019 menduduki peringkat 111 (Ditjen Kementerian PUPR, 2020). Dikatakan selanjutnya, pada peringkat ini, nilai HDI yang dicatatkan adalah 0,707; dengan tingkat harapan hidup 71,5; jumlah tahun pendidikan yang diharapkan 12,9; rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh 8,0; dan pendapatan per kapita 11.256. Meskipun oleh UNDP Indonesia baru saja dikelompokkan menjadi negara dengan HDI tinggi; walaupun tidak ada peningkatan dalam ranking; tetap saja kondisi ini patut menjadi perhatian Indonesia, karena Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara sahabat (Ditjen Kementerian PUPR, 2020). Diuraikan kemudian, Filipina, yang berada di peringkat 106 dalam ranking HDI; dengan pendapatan per kapita yang jauh di bawah Indonesia (9.540 USD), masih mengungguli Indonesia dengan skor HDI 0,712. Kemudian Thailand yang mempunyai skor 0,765; masih mengungguli Indonesia di posisi 77. Lebih lanjut lagi Malaysia di posisi 61, dengan skor 0,804. Negara-negara sahabat ini masih mencatatkan prestasi dari segi *human development* yang lebih baik dari Indonesia menurut UNDP (Ditjen Kementerian PUPR, 2020).

Apabila indikator yang ada di masing-masing negara sahabat ditelaah, negara yang mengungguli Indonesia tersebut, mengungkapkan bahwa faktor pendidikan yang ada di Indonesia berkontribusi cukup besar untuk nilai yang didapatkan. Sebagai contoh Malaysia, jumlah tahun pendidikan yang diharapkan 13,5; dan rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh 10,2; hal ini masih lebih tinggi daripada Indonesia. Dengan analisa sederhana, dapat diduga bahwa tingginya indeks pendidikan akan secara otomatis meningkatkan produktifitas masyarakatnya sehingga GNI per kapita menjadi tinggi, dan secara berkesinambungan pula akan meningkatkan tingkat harapan hidup karena masyarakatnya yang lebih sadar akan kesehatan. Hal ini senada dengan posisi pertama dalam HDI indeks yang disandang oleh Norwegia dimana indeks pendidikannya tinggi (18,1 dan 12,6) sehingga menciptakan masyarakat yang produktif dengan kontribusi sebesar 68.059 terhadap GDP nya. (DitjenKementerianPUPR, 2020).

Memang inilah tantangan bagi Indonesia. HDI hanyalah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan perkembangan suatu negara. Masih banyak indikator lain seperti indikator ekonomi, infrastruktur yang terbangun, tingkat persepsi korupsi dan sebagainya.

Namun memang semua itu tetap mengacu kepada kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu negara, dan menjadi tugas Pemerintah untuk meningkatkan pencapaian taraf hidup masyarakat Indonesia, melalui peningkatan pendidikan serta menjadikan Pancasila sebagai Pengembang Ilmu Pengetahuan agar sila ke-5: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dapat tercapai.

C. RINGKASAN

Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan telah terjadi selama kurun Indonesia sebagai negara merdeka, dengan dibuktikannya perjalanan Indonesia mengarungi kehidupan bernegara dengan berjalan seiring dengan nilai-nilai yang termakub dalam Pancasila. Hubungan Ilmu Pengetahuan dengan Pancasila senantiasa beriringan yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut telah dijiwai oleh Pancasila. Demikian pula peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan, telah berada pada jalan yang benar, namun peran tersebut masih belum mencapai harapan karena tingkat *Human Development Index* Indonesia masih di bawah pencapaian negara-negara tetangga. Dengan demikian, Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan perlu ditingkatkan lagi.

D. TUGAS

1. Bagaimanakah hubungan antara perkembangan Ilmu Pengetahuan dengan Pancasila?
2. Apakah perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila?
3. Sebutkan karakter dari ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai-nilai dalam Pancasila
4. Sebutkan peran Pancasila dalam menggiring perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia
5. Apakah hubungan perkembangan ilmu pengetahuan selama ini telah mencapai suatu tingkat yang sesuai dengan harapan nilai-nilai dalam Pancasila?
6. Apakah peran Pancasila dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia?
7. Apakah Pancasila telah memberikan peran terbaiknya bagi pembangunan manusia Indonesia?

E. REFERENSI

Allotey, F.K.A. 2014. Science, Technology and Development. <http://www.math.buffalo.edu/mad/physics/allotey.science.technology.pdf>. February 3, 2022.

- Glorioso, Christin. 2020. Science. <https://realscience.community/wiki/science/>. February 1, 2022.
- Isaacson, Walter. 2008. Einstein : His Life And Universe. <https://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ajp.2008.08091381>. February 1, 2022.
- Kalseltoday. 2020. Pidato Bung Karno Perkenalkan Pancasila saat di Kongres AS. <https://kalseltoday.co.id/pidato-bung-karno-perkenalkan-pancasila-saat-di-kongres-as/>. February 3, 2022.
- Linberg, David C. 2007. The Beginnings of Western Life. https://www.academia.edu/8977227/THE_BEGINNING_OF_WESTERN_EDUCATION. February 3, 2022.
- Marandi, Rohit. 2020. Science – Wiki. <https://www.scribd.com/document/521344065/Science-Wikipedia>. February 1, 2022.
- Mascardo, Faulkner. 2020. Historical Background of Social Science. <https://www.scribd.com/document/480726133/Historical-Background-of-Social-Science>. February 2, 2022.
- Nickles, Thomas. 2022. The Problem of Demarcation. History and Future. <https://chicago.universitypressscholarship.com/view/10.7208/chicago/9780226051826.001.0001/upso-9780226051796-chapter-7>. February 2, 2022.
- Prasetyo, Teguh. 2016. Pancasila The Ultimate of All the Sources of Laws (A Dignified Justice Perspective). Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.54, 2016 103. <https://core.ac.uk/download/pdf/234650839.pdf>. February 3, 2022.
- UNDP. 2020. Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene Briefing note for countries on the 2020 Human Development Report Indonesia. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IDN.pdf#:~:text=Indonesia%E2%80%99s%20HDI%20value%20for%202018%20is%200.707%E2%80%94%20whic

[h,0.525to%200.707%2C%20an%20increase%20of%20%20%20%20percent](https://www.britannica.com/science/history-of-science/Science-as-natural-philosophy). February 2, 2022.

Williams, Pearce. 2020. The History of Science. <https://www.britannica.com/science/history-of-science/Science-as-natural-philosophy>. February 3, 2022.

Ditjen Kementerian PUPR. 2020. Indonesia dalam peringkat Human Development Index. https://itjen.pu.go.id/index.php/single_kolom/23. February 3, 2022.